

***DISSENTING OPINION* DALAM PUTUSAN  
DITOLAKNYA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp  
Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang)**



Oleh :  
**Tio Feby Ahmad**  
21913035

**TESIS**

Diajukan kepada  
**PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

***DISSENTING OPINION* DALAM PUTUSAN  
DITOLAKNYA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp  
Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang)**



Oleh :  
**Tio Feby Ahmad**  
21913035

**Pembimbing:**  
**Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag**

**TESIS**

Diajukan kepada  
**PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA**  
**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tio Feby Ahmad

NIM : 21913035

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN DITOLAKNYA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Yogyakarta, 05 Oktober 2023

Yang menyatakan,



**Tio Feby Ahmad**



## **PENGESAHAN**

Nomor: 182/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/XII/2023

Tesis berjudul : ***DISSENTING OPINION* DALAM PUTUSAN  
DITOLAKNYA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan  
Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat  
Pengadilan Agama Ketapang)**

Ditulis oleh : TIO FEBY AHMAD

N. I. M. : 21913035


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Yogyakarta, 11 Desember 2023

Rektua,

  
Mulkifir Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM





Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu UII Jl. Kalurung, KM. 14.5  
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM MAGISTER  
Website: [mazzikawiki.uia.id](http://mazzikawiki.uia.id)  
Email: [msib@uia.id](mailto:msib@uia.id)

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : TIO FEBY AHMAD  
Tempat/tgl lahir : Bogor, 18 Februari 1987  
N. I. M. : 21913035  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul Tesis : *DISSENTING OPINION* DALAM PUTUSAN  
DITOLAKNYA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan  
Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat  
Pengadilan Agama Ketapang)

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. (  )  
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag. (  )  
Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS (  )  
Penguji : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. (  )


Diuji di Yogyakarta pada Senin, 4 Desember 2023

Pukul : 15.30 - 16.30

Hasil : **Lulus**



Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

  
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM. 14.5  
Sleman Yogyakarta, 55584

PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER  
Website : [maia.uin-suka.ac.id](http://maia.uin-suka.ac.id)  
Email : [maia@uin-suka.ac.id](mailto:maia@uin-suka.ac.id)

## NOTA DINAS

Nomor: 181/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/XII/2023

TESIS berjudul : ***DISSENTING OPINION*** DALAM PUTUSAN  
DITOLAKNYA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan  
Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat  
Pengadilan Agama Ketapang)

Ditulis oleh : TIO FEBY AHMAD

NIM : 21913035


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama  
Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,  
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 4 Oktober 2023

Setua,

  
Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## PERSETUJUAN

Judul Tesis : **DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN  
DITOLAKNYA PERCERAIAN PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi  
Kasus Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp  
Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama  
Ketapang)**

Nama : Tio Feby Ahmad

NIM : 21913035

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam  
Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas  
Islam Indonesia.

Yogyakarta, 05 Oktober 2023

Pembimbing,



Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

## ABSTRAK

### **DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN DITOLAKNYA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang)**

Tio Feby Ahmad  
NIM. 21913035

Islam disyariatkan hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghindarkannya dari kemafsadatan. Dalam konteks tata hukum yang dibuat atas implementasi hukum positif, menjadi sah dan berlaku mengikat terhadap masyarakat, apabila dirancang dan ditetapkan oleh penguasa masyarakat itu sendiri dimana masyarakat tersebut dapat disebut sebagai masyarakat hukum. Dalam kultur hukum di peradilan saat ini, hakim memiliki kebebasan dalam melaksanakan aktivisme yudisial, termasuk berselisih pendapat dengan hakim lainnya yang membentuk putusan. Tulisan ini menguraikan mengenai dissenting opinion sebagai alternatif referensi bagi hakim, khususnya hakim peradilan agama, dalam melakukan pembaharuan hukum. Hal ini diperlukan agar dissenting opinion sebagai narasi hukum alternatif dapat memperkaya dan memberikan dorongan perkembangan hukum di masa depan. Dalam perkembangannya berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat, sehingga dengan adanya dissenting opinion paradigma berpikir masyarakat tentang independensi hakim dapat memunculkan putusan yang berkualitas. Dalam proses permusyawaratan majelis hakim inilah tidak jarang terjadi perbedaan-perbedaan cara dan pendapat antar hakim dalam mengkonstantir, mengkualifisir ataupun mengkonstituir suatu perkara. Penelitian ini mengkaji mengenai dissenting opinion dalam Putusan ditolaknya perceraian Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dapat menemukan penerapan hukum dalam putusan ditolaknya suatu perceraian sehingga menjadi perbedaan pendapat Majelis Hakim.

**Kata Kunci : dissenting opinion, pendapat yang berbeda, putusan ditolak, ditolaknya perceraian, pengadilan agama, cerai gugat**



## ABSTRACT

### DISSENTING OPINION IN THE DIVORCE REJECTION DECISION POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE AND ISLAMIC LAW (Case Study of Decision Number 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Divorce Case Sues The Ketapang Religious Court)

Tio Feby Ahmad  
NIM. 21913035

Islam is prescribed only to provide benefits to all humans and prevent them from evil. In the context of a legal system issued based on the implementation of positive law, it becomes valid and binding on society if it is designed and determined by the authorities of the society itself, where the society here can be called a legal society. In the legal culture in the judiciary today, judges are free to carry out judicial activism, including disagreeing with other judges making decisions. This article describes the dissenting opinion as an alternative reference for judges, especially religious court judges, in carrying out any legal reforms. This is deemed essential to make the dissenting opinion as an alternative legal narrative able to enrich and provide encouragement for the legal development in future. In its development, it influences the level of public legal awareness; thus, with the existence of a dissenting opinion, the paradigm of public's thinking about the judge independence can produce the qualified decisions. In the deliberation process of the panel of judges, differences in methods and opinions between judges in concluding, qualifying or reconstituting a case are common. This research examined the dissenting opinion in the Divorce Rejection Decision Number 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Divorce Case Sues the Ketapang Religious Court. This qualitative research used normative juridical method. The results of the research showed the rejection of a decision in divorce case in the law implementation that later on has resulted in a difference of opinion from the Panel of Judges.

**Keywords: dissenting opinion, difference of opinions, rejected decision, rejected divorce, religious court, contested divorce**

October 03, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB-LATIN**

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri  
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988**

**I. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Śā'	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ħa'</i>	h ( dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Żal	<i>ż</i>	z ( dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Şād	<i>ş</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
و	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Waw	<i>w</i>	-
ي	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>y</i>	-

**II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:**

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

**III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.**

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila Ta“ Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila Ta“ Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
-----	<i>dammah</i>	ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

**VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof**

اعنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata sandang Alif + Lām**

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ  
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ  
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Alhamdulillah ungkapan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan seutuhnya dan juga kesempatan berkarya dan berbuat baik dimanapun berada, serta sholawat dan salam kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita semua dari alam kejahilan, menuju cahaya Islam.

Penulis dalam proses perjalanan penyusunan tesis ini mengalami kemudahan dan kesukaran. Penulis menyadari dengan sepenuh hati dan pikiran bahwa tesis ini tidaklah sempurna. Namun demikian, tesis ini merupakan hasil usaha dan upaya serta dalam takdir Allah SWT. Mungkin masih terdapat hal yang tidak dapat dihadirkan oleh penulis dalam tesis ini karena keterbatasan pengetahuan dan pembagian waktu antara belajar, pekerjaan maupun keluarga. Namun patut tetap disyukuri karena banyak ilmu dan pengetahuan serta wawasan baru yang didapatkan dalam penyusunan tesis ini.


Penulis menyadari tesis ini tersusun bukanlah hasil usaha sendiri semata, melainkan juga berkat doa, bimbingan, dukungan, serta motivasi dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.,  
selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A.,  
selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M.  
selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta jajarannya.
4. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.,  
selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Dr. Drs. Yusdani, M. Ag.,  
selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat dalam penyusunan tesis ini dengan penuh kesabaran, serta berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan kepada penulis baik dari segi pengetahuan hukum maupun umum. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang insya Allah bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.
6. Segenap Dosen di Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.  
Mohon keikhlasan dan doa Bapak dan Ibu Guru untuk kemanfaatan ilmu yang telah penyusun peroleh di kampus Universitas Islam Indonesia.

7. Seluruh staf dan karyawan Program Studi Magister dan Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Keluarga Besar Mahkamah Agung RI, Peradilan Agama Khususnya Keluarga Besar Pengadilan Agama Ketapang tempat bekerja dan belajar secara daring, Hakim Angkatan VII khususnya juga teman sekelas dalam menempuh perkuliahan selama ini.
9. Keluarga Besar H. Marzuki, Keluarga Besar H. Hasan, Ayahanda Almarhum Zainudin, Ibunda Mursiti, Ayah Mertua Almarhum H. Hanafi Ahmad, Ibu Mertua Hj. Huriyah, Isteriku Dina Rifatillah, Anak Pertamaku Kautsar Sibawaih Fahd, Anak Keduaku Syaza Annasya Fahd serta anak-anak dan keturunan lainnya kelak yang akan meneruskan perjuangan cita-cita serta harapan keluarga.

Yogyakarta, 23 September 2023

Penulis,



Tio Feby Ahmad



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Sistematika pembahasan .....	11
<b>BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA</b>	
<b>TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kerangka Teori .....	28
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	47
B. Sumber Data .....	47
C. Seleksi Sumber .....	49
D. Teknik Analisis Data .....	49

<b>BAB IV. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Hasil Penelitian .....	51
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Ketapang .....	51
2. Alasan terjadinya Dissenting opinion dalam Putusan Ditolaknya Perceraian Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang .....	58
3. Pertimbangan Dissenting opinion Majelis Hakim dalam Putusan Ditolaknya Perceraian Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang .....	62
B. Analisis Penelitian .....	69
1. Analisis Hukum Positif tentang permasalahan Dissenting opinion Majelis Hakim dalam Putusan Ditolaknya Perceraian Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang .....	69
2. Analisis Hukum Islam tentang permasalahan Dissenting opinion Majelis Hakim dalam Putusan Ditolaknya Perceraian Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang .....	97
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran-Saran .....	111

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>33</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum dimaknai sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis. Secara etimologis, hukum dapat diterjemahkan dengan kata *law* (Inggris), *recht* (Belanda), *loi* atau *droit* (Prancis), *ius* (Latin), *derect o* (Spanyol), *dirrito* (Italia).

Dalam era reformasi (1998 – sekarang) banyak sekali timbul pranata-pranata hukum yang belum ada pada era sebelumnya (terutama pada masa Orde Baru dan Orde Lama). Pranata-pranata tersebut cukup membuat dunia hukum Indonesia makin mengenal pranata-pranata hukum yang semakin berkembang dari belahan dunia lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia termasuk salah satu pengikut aliran Eropa Kontinental. Dalam perkembangan akhir-akhir ini ternyata Indonesia tidak semata-mata menganut aliran hukum Eropa Kontinental lagi namun juga aliran lain, yaitu aliran

hukum Anglo Saxon, dimana kini banyak istilah-istilah aliran terakhir ini dipergunakan di Indonesia antara lain *Dissenting Opinion*.<sup>1</sup>

Paradigma awal yang harus dibangun untuk memahami dunia peradilan adalah peran para aparat penegak hukum itu sendiri dalam menjalankan tugasnya.<sup>2</sup> Para penegak hukum tersebut sangat penting dalam suatu negara hukum seperti Indonesia untuk menggerakkan roda negara hukum itu. Para penegak hukum tersebut ialah para hakim, jaksa, advokat dan dibidang-bidang lain seperti pemerintahan dan bisnis.<sup>3</sup>

Berdasarkan konstitusi tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam BAB I Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, dengan demikian bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengatur setiap perilaku warga negaranya untuk mencapai tujuan negara, salah satunya melalui lembaga peradilan dan para penegak hukumnya.<sup>4</sup>

Dalam lembaga peradilan, terdapat hakim yang memiliki peran sebagai salah satu pemegang kekuasaan hukum yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh undang-undang untuk menerima, mengevaluasi, dan mengambil keputusan terkait kasus-kasus yang diajukan kepada mereka. Seorang hakim harus memiliki kemampuan dan kewajiban untuk menegakkan rasa keadilan dalam berbagai aspek hukum yang ada dalam masyarakat, termasuk perkara perceraian untuk yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Serta alam

---

<sup>1</sup> Marshal NG, *Dissenting Opinion Dalam Hukum Indonesia (Beberapa analisis mengenai eksistensi dan prakteknya)*, Jurnal Varia Hukum, Edisi No. XXXIX Tahun XXX September, (2018), 1515.

<sup>2</sup> Abdul Wahid, *Etika Profesi Hukum (Rekonstruksi dan Citra Keadilan)*, (2009), 227.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*.(Jakarta: Kompas, 2010), 175.

<sup>4</sup> Hangga Prajatama, "Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia", Jurnal Verstek, Vol. 2 No. 1 (2014), 42.

peradilan perdata, tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijke rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.<sup>5</sup>

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) Pasal 2 menyebutkan bahwa: *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghaalidzan, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”*

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah s.w.t. dalam surat Ar-Rūm [30]:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>5</sup> Supomo. Hukum acara perdata pengadilan negeri (Jakarta : Pradnya Paramita,2005). 13.

<sup>6</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam” Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 14 No. 2 (2016).

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>7</sup>*

Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan.

Pernikahan merupakan sunnah nabi Muhammad saw. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad saw. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam al-Qur'an:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi*

---

<sup>7</sup> quran.kemenag.go.id, Al-Qur'an Kemenag, diakses pada hari Senin tanggal 18 September 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>

*kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. An-Nūr [24]:32<sup>8</sup>*

Pentingnya peran seorang hakim bisa dilihat dari ketentuan dalam undang-undang tentang sistem peradilan. Salah satu perubahan substansial dalam revisi undang-undang tentang kekuasaan kehakiman adalah regulasi mengenai perbedaan pendapat (Dissenting Opinion). Dalam Pasal 14 dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa dalam proses perundingan, setiap hakim diwajibkan untuk mengemukakan pertimbangan atau pandangan tertulis mengenai perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan, dan ini menjadi bagian integral dari keputusan. Ketentuan ini juga menegaskan bahwa jika dalam perundingan tidak tercapai kesepakatan mutlak, pandangan berbeda dari hakim harus dimasukkan dalam keputusan.

Di Indonesia keharusan majelis hakim untuk memuat pendapat hakim yang berbeda dalam putusan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu pada Pasal 30 ayat (2) yang menetapkan bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Kemudian pada ayat (3) ditambahkan

---

<sup>8</sup> quran.kemenag.go.id, Al-Qur'an Kemenag, diakses pada hari Senin tanggal 18 September 2023 jam 19.04 WIB. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>



bahwa, dalam hal musyawarah tidak dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Dissenting Opinion merupakan hal baru dalam sistem hukum di Indonesia.<sup>9</sup> Dissenting Opinion adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan.<sup>10</sup> Dissenting Opinion juga merupakan suatu perbedaan pendapat hakim dengan hakim lain.<sup>11</sup> Menurut Pontang Moerad, *Dissenting Opinion* merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.<sup>12</sup>

Istilah *Dissenting Opinion* berasal dan umumnya digunakan di negara-negara yang menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Dalam sistem hukum ini, *Dissenting Opinion* digunakan ketika terjadi perbedaan pendapat antara satu hakim dengan hakim lainnya yang memberikan putusan mayoritas. Pendapat yang berbeda dari hakim tersebut akan dimasukkan ke dalam putusan dan dianggap sebagai *Dissenting Opinion*.

---

<sup>9</sup> Subagio Gigih Wijaya, Pranata Dissenting Opinion Sebagai Instrumen Meningkatkan Tanggung Jawab Individu Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2007). 31

<sup>10</sup> Bagir Manan, Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Varia Peradilan*. No.253, (Desember 2006). 11.

<sup>11</sup> Sartika Dewi Lestari, Penerapan Dissenting Opinion Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Korupsi Pengadaan Helikopter Dengan Terdakwa IR. H. Abdullah Puteh Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. (2008). 32

<sup>12</sup> Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana. (Bandung: PT. Alumni. 2005). 111.

Pada negara – negara yang menggunakan dalam hukumnya Sistem Hukum Anglo Saxon, ada beberapa macam istilah, yaitu : 1) *Judicial Opinion* adalah pernyataan atau pendapat atau putusan hakim di dalam memutuskan perkara atau kasus, baik kasus perdata maupun pidana; 2) *Majority Opinion* adalah pendapat hakim yang disetujui oleh mayoritas dari para hakim pengadilan; 3) *Dissenting Opinion* adalah perbedaan pendapat; 4) *Plurality Opinion* adalah pendapat yang berasal dari suatu kelompok dari lingkungan peradilan, yang kerap kali dalam pengadilan banding, dimana tidak terdapat pendapat tunggal yang diterima yang didukung oleh kelompok mayoritas di pengadilan. 5) *Concurring Opinion* adalah pendapat tertulis dari beberapa hakim pengadilan yang setuju dengan kelompok mayoritas di pengadilan tetapi menuangkannya dengan cara yang berbeda. 6) *Memorandum Opinion* adalah pendapat yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tertinggi kepada lembaga peradilan yang lebih rendah berupa catatan atau memo.<sup>13</sup>

*Dissenting Opinion* yang memuat ketidaksetujuan pendapat kadang-kadang dapat disebut terdiri dalam beberapa bagian pendapat yang dimungkinkan karena adanya sejumlah alasan, interpretasi yang berbeda dari kasus hukum, atau interpretasi yang berbeda dari fakta-fakta dan penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda. Oleh karenanya perlu dimuat standar pencantuman *Dissenting Opinion*, standard tersebut berupa sistematika *Dissenting Opinion* yang memuat pertimbangan hukum terkait perkara yang diperiksa. Selain itu hakim yang memuat pendapat berbeda juga harus

---

<sup>13</sup> Hanga Prajatama, “Kedudukan *Dissenting Opinion* Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia”, *Jurnal Verstek*, Vol. 2 No. 1 (2014), 43-44.

menandatangani pendapat tersebut. Selanjutnya pendapat yang berbeda tersebut dipublikasikan. Posisi Dissenting Opinion Dalam Putusan Terkait posisi Dissenting Opinion sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan. Hakim yang menyertakan Dissenting Opinion wajib menandatangani putusan hasil musyawarah majelis hakim sebagai putusan final, hal ini sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa penerapan Dissenting Opinion pada dasarnya tidak menyebabkan terjadinya perpecahan pandangan majelis hakim. Artinya, putusan pengadilan hasil musyawarah hakim merupakan putusan final yang memiliki kekuatan mengikat, sementara Dissenting Opinion dapat dipandang sebagai bagian dari putusan yang timbul sebagai akibat dari upaya penemuan kebenaran materil.<sup>14</sup>

Meskipun putusan dengan Dissenting Opinion bisa diterima atau ditolak dalam sebuah perkara, penting untuk melakukan evaluasi terhadap keputusan yang mengandung Dissenting Opinion dalam kasus perceraian. Selain itu, perlu juga menganalisis alasan mengapa ada perbedaan pendapat di antara hakim dalam panel hakim yang sama, serta menilai mana pertimbangan hukum yang lebih tepat dari panel hakim yang berbeda tersebut.

Yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Ketapang dalam perkara cerai gugat Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp tanggal 26 Januari 2021 dengan amar Putusan yang ditolak oleh Majelis Hakim.

*Dissenting Opinion* yang terjadi dalam putusan 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp dapat dilihat dalam isi putusan terjadi perbedaan pendapat tentang Fakta

---

<sup>14</sup> Zubaidah, 'Kebebasan Hakim Dalam Sebuah Putusan (Memaknai Dissenting Opinion)'.

peristiwa serta Fakta hukum sehingga Terhadap hal tersebut menjadi perbedaan pendapat Majelis Hakim dalam Putusan Majelis Hakim di pertimbangan Hukum.

Bahwa pertimbangan pendapat ketua Majelis Hakim dan hakim Anggota II yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sementara Hakim anggota I mempunyai pendapat lain sehingga terjadi *Dissenting Opinion*.

Perbedaan Majelis Hakim dan pertimbangan hukumnya dalam menilai dan memutuskan suatu perkara terletak pada permasalahan antara Isteri (Penggugat) dan suami (Tergugat) yang melakukan hubungan suami isteri ketika proses persidangan masih berjalan dengan pengakuan secara langsung oleh Penggugat sebagai isteri namun tidak penetrasi atau coitos oleh suami atau Tergugat, sehingga putusan perceraian ini ditolak dengan pertimbangan oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota II tersebut diatas namun Hakim Anggota I berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat.

Oleh karena mayoritas hakim yang menolak terdapat dua hakim yakni Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, maka gugatan penggugat tersebut diputus dengan ditolak, serta dengan *Dissenting Opinion* oleh Hakim Anggota I dalam putusan tersebut. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul: ***DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN DITOLAKNYA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF***

**INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp  
Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang).**

**B. Pertanyaan Penelitian**

Dari hal tersebut secara khusus, timbul beberapa pertanyaan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi *Dissenting Opinion* dalam Putusan Ditolaknya Perceraian Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang?
2. Bagaimana Pertimbangan *Dissenting Opinion* Majelis Hakim dalam Putusan Ditolaknya Perceraian Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang?
3. Bagaimana Analisa Hukum *Dissenting Opinion* terhadap Putusan Ditolaknya Perceraian Dalam Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang dalam Hukum Positif dan Hukum Islam?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Membuktikan penyebab perkara ditolak dalam suatu perceraian.
- b. Menerapkan konsep sumber rujukan pertimbangan untuk mengajukan dan pemeriksaan perkara yang serupa di Pengadilan.

- c. Menemukan suatu teori seberapa jelas dan terperinci mengenai dasar hukum tentang *Dissenting Opinion* terhadap putusan ditolaknya perceraian.

## **2. Manfaat Penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis.**

- a. Menjadi referensi bagi para pencari keadilan dan penegak hukum untuk mengetahui sumber dan referensi pertimbangan hukum terkait perkara perceraian yang ditolak.
- b. Membangun teori wawasan masyarakat pencari keadilan dan hakim untuk mengetahui sebab alasanya ditolaknya perceraian.
- c. Menambah khazanah keilmuan di bidang Hukum Islam dan Peradilan bagi Mahasiswa, akademisi maupun praktisi untuk menentukan sikap dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama.

## **D. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I Pendahuluan**

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka atau orisinalitas penelitian, teori atau doktrin dan metode penelitian. Metode penelitian sendiri terdiri dari pendekatan penelitian, objek penelitian, bahan hukum, pengolahan dan penyajian bahan hukum dan sampai kepada analisis atau pembahasan yang digunakan.

## **BAB II Kajian Penelitian Terdahulu, Landasan Teori/Kerangka Teori, Dan Hipotesis**

Pada kajian umum Bab II ini akan dikaji secara umum mengenai Karya Ilmiah yang diteliti sebelumnya dengan landasan teori jurnal ilmiah, makalah dan seluruh hipotesis dari akademisi maupun praktisi yakni dalam hal ini Para Hakim yang pernah diterbitkan dalam jurnal maupun tulisan-tulisan lain.

## **BAB III Metode Penelitian**

Pada Bab III ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Terjadinya Dissenting Opinion Dalam Putusan, Perbedaan Pendapat Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan. Serta persoalan yang muncul dalam putusan tersebut sehingga terjadinya Dissenting Opinion.

## **BAB IV Hasil Dan Analisis Penelitian**

Pada Bab IV memuat kesimpulan dan saran hasil kajian secara mendalam melalui metode penelitian yuridis normatif mengenai Paparan Hasil Penelitian tentang Analisis secara mendalam terhadap pertimbangan putusan tersebut dari dari Hukum Islam, fiqh dan Perundang-undangan yang ada, yurisprudensi dan pendapat para ahli, akademisi maupun praktisi, yakni hakim sendiri yang pernah menangani perkara semisal tersebut.

## **BAB V Penutup**

Bab ini merupakan bab yang harus memuat Kesimpulan dan Saran-saran. Detail kesimpulan dan saran yang dimaksud merupakan jawaban dari rumusan masalah, pertanyaan penelitian, atau hipotesis sebagaimana yang dipaparkan pada sub bab analisis. Diskusi atau kajian hasil temuan (baru) yang menarik

untuk dipaparkan Selain itu untuk mendiskusikan temuan penelitian yang tidak sesuai dengan teori yang digunakan. Saran yang berlandaskan pada simpulan hasil penelitian, berisi tawaran atau rekomendasi untuk institusi terkait dan peneliti lanjut.



## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu (*Prior research on topic*)

Untuk menjamin keaslian dari penelitian, peneliti akan memaparkan tulisan dengan yang mungkin berkaitan dan berdekatan dengan tema yang serupa dengan penelitian ini, dengan tujuan dapat mengidentifikasi persamaan serta perbedaan dan fokus penelitian dari masing-masing peneliti. adapun beberapa penelitian sebelumnya yang penulis dapatkan, adalah sebagai berikut :

1. Artikel jurnal yang ditulis Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas, “PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN DISSENTING OPINION” Verstek, Jurnal Hukum Acara, Volume 11 Issue 1, 2023. Ditulis bertujuan untuk mengetahui argumentasi perbedaan pendapat pertimbangan hakim memutus terhadap alasan kasasi Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi yang diputus Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor:1555K/Pid.Sus/2019 ditinjau dari ketentuan KUHAP tentu sangat berbeda perkara dari peneliti tentang putusan perceraian di Pengadilan Agama.<sup>15</sup>
2. Artikel jurnal yang ditulis Bisariyadi, Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan MK RI Jln. Medan Merdeka Barat No. 6,

---

<sup>15</sup> Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas, “Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menjatuhkan Putusan Mengakibatkan Dissenting Opinion” Verstek, Jurnal Hukum Acara, Volume 11 Issue 1, (28 Februari 2023), <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3352040>

Jakarta Pusat 10110, “PERADILAN BERPANCARAN “SINAR KETUHANAN””: MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MASA KEPEMIMPINAN ARIEF HIDAYAT (2015-2017)” Volume 27 Issue 1, Januari 2020: pp. 193-215 Copyright © 2020 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia. ISSN 0854-8498 1 e-ISSN: 2527-502X, Posisi Arief Hidayat memang tidak lazim, tetapi bukan berarti bahwa hal ini merupakan pertama kali yang pernah dilakukan. Jimly Asshiddiqie juga pernah melakukan hal serupa dalam sejarah perkembangan MK, yakni berpihak pada kelompok minoritas yang mengajukan Dissenting Opinion ini. Membahas tentang putusan di Mahkamah Konstitusi tentu sangat berbeda dengan kajian peneliti dari putusan di Pengadilan Agama Ketapang.<sup>16</sup>

3. Artikel jurnal yang ditulis Haidar Adam, “DISSENTING OPINION DAN CONCURRING OPINION DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI”, al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3, Nomor 2, Desember 2017; ISSN 2460-5565. Respon Derrida atas logika modernisme yang banyak diwarnai dengan logosentrisme. Meskipun demikian, tak banyak tulisan Derrida mengenai hukum dan keadilan yang ditemukan. Hukum dan keadilan bagi Derrida tidaklah identik, karena itu untuk menggapai keadilan tawaran Derrida adalah melalui dekonstruksi. Peraturan perundangan yang mengatur tentang masalah

---

<sup>16</sup> Bisariyadi. “Peradilan Berpancaran “Sinar Ketuhanan””: Mahkamah Konstitusi Dalam Masa Kepemimpinan Arief Hidayat (2015-2017)” Volume 27 Issue 1, (Januari 2020), [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel\\_18\\_06\\_arief\\_hidayat.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_18_06_arief_hidayat.pdf)

dissenting opinion ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dengan peraturan mahkamah konstitusi nomor 6 PMK tahun 2005 tentang hukum acara pengujian Undang Undang. Kedua peraturan perundang undangan tersebut memberi legitimasi bagi anggota majelis hakim untuk mengemukakan pendapatnya yang berbeda, meskipun pendapatnya tersebut berbeda dengan mayoritas hakim yang lain. Selain itu, dalam pengadilan semua pihak dapat didengar pendapatnya karena terdapat asas audi et alteram partem. Dengan demikian, pengadilan dapat menghadirkan suara Liyan meski mayoritas tak sepaham. Tentu sangat berbeda dengan putusan yang akan saya teliti karena jurnal ini membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>17</sup>

4. Artikel jurnal yang ditulis Afiyah Qurrota A'yun, Asep Syarifuddin Hidayat, Fitriyani Zein, "DISSENTING OPINION HAKIM PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA MEREK TERKENAL YUMI KATSURA DAN PRADA" Journal of Legal Research. Vol. 1 No. 1 (2019). Membahas perkara merek terkenal yumi katsura dan prada sangat berbeda dengan Analisa putusan penulis tentang perkawinan<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Haidar Adam, "Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3, Nomor 2, (Desember 2017); ISSN 2460-5565, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/510/489>

<sup>18</sup> Afiyah Qurrota A'yun, dkk, "Dissenting Opinion Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Merek Terkenal Yumi Katsura Dan Prada" Journal of Legal Research. Vol. 1 No. 1 (2019). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/13264/pdf>

5. Artikel jurnal yang ditulis Choirul Salim, Sainul, Rima, Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia, “ASAS DISSENTING OPINION PADA PEMBUKTIAN PERKARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG SENGGKETA KEPEGAWAIAN NOMOR: 7/G/2020/PTUN.BL” *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 2, Nomor 2, 2022, berbeda putusan yang diteliti tentu berbeda pula pembahasannya <sup>19</sup>
6. Artikel jurnal yang ditulis Susiana Kifli, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, “AKIBAT HUKUM DISSENTING OPINION TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (Jiubj)*, Vol 21, No 3 (2021), Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi tentu sangat berbeda dengan judul yang akan peneliti kaji <sup>20</sup>
7. Artikel jurnal yang ditulis Ilmiah Tria Septiana, “DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN PERKARA PERDATA” Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram 2019. Dissenting Opinion dalam putusan perkara perdata adalah perbedaan pendapat antara hakim mayoritas dan hakim minoritas dalam memutuskan suatu perkara perdata. Faktor yang menjadi dasar munculnya Dissenting Opinion adalah adanya kebebasan

---

<sup>19</sup> Choirul Salim, Sainul, Rima, Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia, “Asas Dissenting Opinion Pada Pembuktian Perkara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kepegawaian Nomor: 7/G/2020/Ptun.Bl” *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 2, Nomor 2, (2022) <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/siyasah/article/view/6222>.

<sup>20</sup> Susiana Kifli, “Akibat Hukum Dissenting Opinion Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (Jiubj)*, Vol 21, Nomor 3 (2021), <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/1617/993>

dan otonomi bagi hakim dalam menjalankan tugas mereka di lembaga peradilan yang independen, yang kemudian mempengaruhi cara hakim membuat putusan dalam perkara perdata. Dari dua contoh putusan yang mengandung Dissenting Opinion, tidak dapat dengan pasti menyatakan siapa yang selalu memiliki pertimbangan hukum yang benar antara hakim mayoritas dan hakim minoritas, karena hal ini bergantung pada karakteristik masing-masing kasus.<sup>21</sup>

8. Artikel jurnal yang ditulis Sunny Ummul Firdaus; Putri Anjelina Nataly Panjaitan; Rizky Kurniyanto Widyasasmito, “PERAN DISSENTING OPINION HAKIM KONSTITUSI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL (The Role of Dissenting Opinion of Constitutional Judges in National Legal Reform)” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta Pusdemtanans LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2020. Tulisan ini menguraikan mengenai Dissenting Opinion sebagai alternatif referensi bagi hakim, khususnya hakim konstitusi, dalam melakukan pembaharuan hukum. Hal ini diperlukan agar Dissenting Opinion sebagai narasi hukum alternatif dapat memperkaya dan memberikan dorongan perkembangan hukum di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dissenting Opinion merupakan produk penafsiran hakim konstitusi yang keberadaannya memberikan jaminan bahwa suatu putusan lahir dari perdebatan yang futuristik. Kendati tidak memiliki kekuatan hukum, Dissenting Opinion

---

<sup>21</sup> Tria Septiana, “Dissenting Opinion Dalam Putusan Perkara Perdata” Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram (2019), <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/TRIA-SEPTIANA-D1A014331.pdf>

dapat dijadikan sebagai alternatif referensi bagi hakim konstitusi dalam memeriksa perkara yang relatif sama.<sup>22</sup>

9. Artikel jurnal yang ditulis Heni Susanti & Ferry Adi Fransista Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Jl. K.H Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau 28284 “DISSENTING OPINION DALAM MENENTUKAN BATAS UMUR ANAK Kajian Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRP” Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 3 Desember 2019, Akibat hukum dari penentuan batas umur yang telah disepakati dalam Putusan Nomor 81/ PID.SUS/2015/PN.PRP ini, yaitu pada saat musyawarah terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion), sehingga keputusan diambil dengan suara terbanyak yakni terdakwa dihukum di bawah batas minimal, yang seharusnya batas minimal hukuman adalah 5 (lima) tahun menjadi 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.<sup>23</sup>
10. Artikel jurnal yang ditulis MARSHAL NG “DISSENTING OPINION DALAM HUKUM INDONESIA (Beberapa analisis mengenai eksistensi dan prakteknya)” Varia Hukum Edisi No. XXXIX Tahun XXX September 2018. Dalam era reformasi (1998 – sekarang) banyak sekali timbul pranata-pranata hukum yang belum ada pada era sebelumnya (terutama pada masa ORLA maupun ORBA). Pranata-pranata tersebut cukup

---

<sup>22</sup> Sunny Ummul Firdaus, dkk. “Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional (The Role of Dissenting Opinion of Constitutional Judges in National Legal Reform)” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, akultas Hukum Universtas Sebelas Maret, Surakarta Pusdemtanans LPPM Universtas Sebelas Maret, Surakarta, (2020), <https://docplayer.info/187494517-Akreditasi-kep-dirjen-penguatan-risbang-kemenristekdikti-no-10-e-ept-2019.html>

<sup>23</sup> Heni Susanti dan Ferry Adi Fransista “Dissenting Opinion Dalam Menentukan Batas Umur Anak Kajian Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRP” Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 3 Desember (2019), <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/325>

membuat dunia hukum Indonesia makin mengenal pranata-pranata hukum yang berkembang dari belahan dunia lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia termasuk salah satu penganut aliran Eropa Kontinental. Dalam perkembangan akhir-akhir ini ternyata Indonesia tidak semata-mata menganut aliran hukum Eropa Kontinental lagi tetapi juga aliran lain, yaitu aliran hukum Anglo Saxon, dimana kini banyak istilah-istilah aliran terakhir ini dipergunakan di Indonesia antara lain Dissenting Opinion. Diantara istilah-istilah hukum yang dipergunakan itu adalah Dissenting Opinion. Sehingga kajian terhadap istilah tersebut sangat bermanfaat perlu dilakukan dalam rangka pemahaman dan prakteknya di bidang hukum Indonesia.<sup>24</sup>

11. Artikel jurnal yang ditulis Muhamad Rusdi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Ndalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132, Indonesia "IMPLIKASI DISSENTING OPINION HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT" pranata hukum Vol 1, No 1 (2019), Penelitian ini mengkaji mengenai Dissenting Opinion dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009", pada saat uji materi . Sehingga perbedaan pendapat tersebut berimplikasi terhadap dua hal, yaitu; pertama, memberikan keleluasaan bagi setiap hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kedua, menjadi bahan evaluasi dan kajian bagi masyarakat untuk memetakan putusan-

---

<sup>24</sup> Marshal NG, "Dissenting Opinion Dalam Hukum Indonesia (Beberapa analisis mengenai eksistensi dan prakteknya)" Varia Hukum Edisi No. XXXIX Tahun XXX (September 2018), <https://jurnal.um-palembang.ac.id/variahukum/article/view/1468>

putusan hakim yang memang didasarkan terhadap keadilan prosedural dan keadilan substantif. Yang berbeda dengan kajian peneliti tentang perkara khusus perceraian<sup>25</sup>

12. Artikel jurnal yang ditulis Ke Song, Xuechan Ma, "INDIVIDUAL OPINIONS AS AN AGENT OF INTERNATIONAL LEGAL DEVELOPMENT?" *Journal of International Dispute Settlement*, Volume 13, Issue 1, March 2022, Pages 54–78, <https://doi.org/10.1093/jnlids/idac004>, Jurnal berbahasa inggris ini menganalisis peran pendapat individu sebagai agen pembangunan hukum internasional, yang masih sedikit dieksplorasi dalam literatur akademik. Artikel ini memilih pendapat individu yang berpengaruh terutama dengan melihat pengesahan oleh kasus-kasus yudisial selanjutnya. Berbeda dengan kajian peneliti secara khusus membahas putusan tentang perbedaan pendapat hakim.<sup>26</sup>
13. Artikel jurnal yang ditulis Muh. Zulfikar Rais Barliansyah, Universitas Sebelas Maret, Indonesia, "INTERPRETASI MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA KLATEN ATAS ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM" *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* Vol.2, No. 3, (Maret 2023). Mengkaji dan menjelaskan interpretasi asas ultra petitum partium yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Klaten dalam memutus

---

<sup>25</sup> Muhamad Rusdi, "Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat" *pranata hukum* Vol 1, No 1 (2019), <http://ojs.widyamataaram.ac.id/index.php/pranata/article/view/105/64>

<sup>26</sup> Jurnal Ke Song, Xuechan Ma, "Individual Opinions As An Agent Of International Legal Development?" *Journal of International Dispute Settlement*, Volume 13, Issue 1, (March 2022), 54–78, <https://doi.org/10.1093/jnlids/idac004>



perkara Nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt dengan membandingkan dengan perkara nomor 31/Pdt.G/2016/PA.Prg.Melalui penelitian hukum empiris dengan wawancara terhadap salah satu hakim Pengadilan Agama Klaten. Berbeda kajian yang diteliti penulis dan pembahasan artinya Batasan terhadap hakim yang Dissenting Opinion agar tidak terjadi Ultra Petita.<sup>27</sup>

14. Artikel jurnal yang ditulis Wildan Al Jundy Pojok RT 01 RW 01 Delingan Karanganyar, “PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI PERKARA PERTAMBANGAN DENGAN ADANYA DISSENTING OPINION (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/PID.SUS.LH/2016)” *Verstek* Vol 8, No 2 (2020). Artikel ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim mahkamah agung dalam memutus mengabulkan permohonan kasasi perkara pertambangan dengan adanya Dissenting Opinion telah sesuai dengan KUHAP yang berbeda dengan kajian peneliti tentang putusan penolakan perceraian.<sup>28</sup>
15. Artikel jurnal yang ditulis Vincentius Gultom (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret), “PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG MEMUTUSKAN PERKARA PENGELAPAN BERDASAR DISSENTING OPINION” *Verstek*, Vol 7, No 2: MEI – AGUSTUS,

---

<sup>27</sup> Muh. Zulfikar Rais Barliansyah, Universitas Sebelas Maret, Indonesia, “Interpretasi Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten Atas Asas Ultra Petitem Partium” *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* Vol.2, No. 3, (Maret 2023), <https://rivierapublishing.id/JII/index.php/jii/index>

<sup>28</sup> Wildan Al Jundy, Pojok RT 01 RW 01 Delingan Karanganyar, “Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Mengabulkan Permohonan Kasasi Perkara Pertambangan Dengan Adanya Dissenting Opinion (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/PID.SUS.LH/2016)” *Verstek* Vol 8, No 2 (2020). DOI: 10.20961/jv.v8i2.44102

(September 2019). Mengkaji kesesuaian pertimbangan Judex Juris dalam memutuskan perkara penggelapan dengan adanya Dissenting Opinion, berbeda dengan kajian peneliti yang dibahas tentang putusan perceraian.<sup>29</sup>

16. Artikel jurnal yang ditulis Dofan Henky Pratama “PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX JURIS MEMUTUSKAN PERKARA PENGGELOPAN DENGAN ADANYA DISSENTING OPINION (STUDI PUTUSAN NOMOR 1427 K/PID/2014)” *Verstek* Vol 6, No 1 (2018). Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab kesesuaian pertimbangan Judex Juris dalam memutuskan perkara penggelapan dengan adanya Dissenting Opinion yang berbeda perkara khususnya perceraian.<sup>30</sup>

17. Artikel jurnal yang ditulis I Wigit Mayang Panuluh, “PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA DENGAN DISSENTING OPINION DALAM TINDAK PIDANA MENELANTARKAN ISTERI DAN ANAK” *Verstek* Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL (2019). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga yang tentu sangat berbeda kasusnya dengan kajian peneliti tentang putusan perceraian.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Vincentius Gultom, (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret), “Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Memutuskan Perkara Penggelapan Berdasar Dissenting Opinion” *Garuda Verstek*, Vol 7, No 2: Mei – Agustus, (September 2019). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2591901>

<sup>30</sup> Dofan Henky Pratama “Pertimbangan Hukum Judex Juris Memutuskan Perkara Penggelapan Dengan Adanya Dissenting Opinion (Studi Putusan Nomor 1427 K/Pid/2014)” *Verstek* Vol 6, No 1 (2018). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2592261>

<sup>31</sup> Wigit Mayang Panuluh, “Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Dengan Dissenting Opinion Dalam Tindak Pidana Menelantarkan Isteri Dan Anak” *Verstek* Vol 7, No 1: Januari-April (2019), DOI: 10.20961/jv.v7i1.30084.

18. Artikel jurnal yang ditulis Adlan Maghfur (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), “Dissenting Opinion Hakim Dalam Perkara Harta Bersama (Studi Putusan No 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg)” *Sakina: Jurnal Studi Keluarga*, Vol 4 No 3 (2020): Masalah Keluarga. Dissenting Opinion, Perbedaan pendapat juga terjadi dalam perkara harta bersama pada putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg yang berbeda dengan putusan peneliti tentang putusan perceraian.<sup>32</sup>
19. Artikel jurnal yang ditulis M Jordy Dwipayana dan Maharani Nurdin “TINJAUAN YURIDIS DISSENTING OPINION TERHADAP HAKIM ANGGOTA ATAS PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN” *Wajah Hukum* Vol 5, No 2 (2021). Berbeda kajian putusan dengan peneliti antara perkara pidana penipuan dengan perceraian.
20. Artikel jurnal yang ditulis Asha Sagsha Nurshoffa dan Ning Adiasih, “DISSENTING OPINI MENGENAI LEGAL STANDING DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NO.52/PDT.G/2019/PN.DPK)”, *Reformasi Hukum Trisakti* Vol. 2 No. 2 (2020). Pada Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk. menyatakan menolak gugatan dikarenakan para penggugat tidak memiliki legal standing, dalam putusan tersebut terdapat Dissenting Opinion yang menyatakan bahwa para penggugat memiliki

---

<sup>32</sup> Adlan Maghfur (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), “Dissenting Opinion Hakim Dalam Perkara Harta Bersama (Studi Putusan No 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg)” *Sakina: Jurnal Studi Keluarga*, Vol 4 No 3 (2020): Masalah Keluarga. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2475305>.

legal standing, berbeda dengan perkara dan putusan yang akan diteliti tentang perceraian.<sup>33</sup>

21. Artikel jurnal yang ditulis Eri Setiawan dan Siti Mariyam, “DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 24/PDT.G/2021/PN BJN)” Penelitian Hukum Kenotariatan Vol 4, No 1 (2022). untuk mengetahui Dissenting Opinion Hakim dan apa penyebab Dissenting Opinion Hakim serta akibat hukum bagi pihak pihak dalam pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (studi kasus Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Bjn), berbeda perkara dan putusan yang akan diteliti.<sup>34</sup>
22. Artikel jurnal yang ditulis Eti Koerniati, “DISSENTING OPINI DALAM PUTUSAN HAKIM TERKAIT DENGAN PRINSIP KEADILAN” Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 20, No 1 (2022). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengaruh Dissenting Opinion dalam menentukan bobot sanksi dalam pengambilan keputusan hakim yang transparan dan menentukan posisi Dissenting Opinion dalam pengambilan keputusan hakim yang rasional dalam rangka penguatan

---

<sup>33</sup> Asha Sagsha Nurshoffa dan Ning Adiasih, “Dissenting Opini Mengenai Legal Standing Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan No.52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk)”, Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 2 (2020). DOI: 10.25105/refor.v2i2.10438

<sup>34</sup> Eri Setiawan dan Siti Mariyam, “Dissenting Opini Hakim Dalam Pembatalan Akta Perjanjian Pengikat Jual Beli (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/Pn Bjn)” Penelitian Hukum Kenotariatan Vol 4, No 1 (2022). DOI: 10.56444/nlr.v4i1.3422

transparansi dan akuntabilitas yang adil. Tentu sangat berbeda dengan judul yang akan diteliti terhadap putusan penolakan perceraian.<sup>35</sup>

23. Artikel jurnal yang ditulis Zalma Afika Nanda Pratiwi, “DISSENTING OPINI MEMUTUS TINDAK PIDANA FIDUSIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 458K/PID.SUS/2017)” *Verstek* Vol 9, No 2: MEI – AGUSTUS (2021). Pertimbangan pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan putusan Kasasi yang terdapat Dissenting Opinion dengan Pasal 182 ayat (6) jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP tentu sangat berbeda dengan kajian peneliti terhadap putusan penolakan perceraian.<sup>36</sup>
24. Artikel jurnal yang ditulis Novita Sari, “PENERAPAN DISSENTING OPINION TERHADAP PEMBEBASAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA” *Verstek* Vol 7, No 2 (2019). Mengetahui kesalahan *Judex Factie* terhadap Terdakwa berdasarkan Dissenting Opinion dalam perkara Pembunuhan Berencana dan Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara Pembunuhan Berencana pada Putusan Nomor 745 K/PID/2016, yang berbeda materi dan putusan peneliti dalam putusan penolakan perceraian.<sup>37</sup>
25. Artikel jurnal yang ditulis Afrizal Novandana Noor Fajri, “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM DISSENTING OPINION

---

<sup>35</sup> Eti Koerniati, “Dissenting Opinion Dalam Putusan Hakim Terkait Dengan Prinsip Keadilan” *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 20, No 1 (2022). DOI: 10.29313/shjih.v20i1.9810

<sup>36</sup> Zalma Afika Nanda Pratiwi, “Dissenting Opini Memutus Tindak Pidana Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 458k/Pid.Sus/2017)” *Verstek* Vol 9, No 2: Mei – Agustus (2021). DOI: 10.20961/jv.v9i2.51094

<sup>37</sup> Novita Sari, “Penerapan Dissenting Opinion Terhadap Pembebasan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” *Verstek* Vol 7, No 2 (2019). DOI: 10.20961/jv.v7i2.34302

TERHADAP ALASAN PERMOHONAN KASASI OLEH TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 994 K/PID.SUS/2014)”. *Verstek* Vol 6, No 1 (2018). Mengetahui kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam Dissenting Opinion terhadap alasan permohonan kasasi oleh hukuman sesuai dengan KUHAP atau tidak yang berbeda kajian penerapan hukum acara dan kajian putusan, meski ada persamaan tentang perbedaan pertimbangan hakim.<sup>38</sup>

Perbedaan dengan tesis yang penulis ajukan adalah dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian terhadap kajian perundang-undangan yang berkaitan dengan Dissenting Opinion, baik yang diatur dalam Undang-Undang maupun hukum islam yang berhubungan erat dengan suatu putusan ditolaknya perceraian, serta penulis lebih memfokuskan tentang, pertama mengenai alasan sehingga perceraian tersebut Dissenting Opinion sehingga perceraianya ditolak, serta kedua mengenai Dissenting Opinion pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp terhadap ditolaknya suatu alasan perceraian. Kedua mengenai bagaimana Analisa Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp tersebut dalam perspektif yuridis dan hukum Islam. Serta Penulis dalam penulisan tesis ini dengan mengemukakan dua

---

<sup>38</sup> Afrizal Novandana Noor Fajri, “Pertimbangan Hakim Dalam Dissenting Opinion Terhadap Alasan Permohonan Kasasi Oleh Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 994 K/Pid.Sus/2014)”. *Verstek* Vol 6, No 1 (2018). DOI: 10.20961/jv.v6i1.39101

macam teori yang penulis uraikan yaitu teori analisis putusan dan teori *Dissenting Opinion* dalam ditolaknya suatu perceraian. Hasil yang diperoleh dari penulisan tesis ini ada dua macam yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Islam dan Pertimbangan Hakim, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat bagi pengambil kebijakan bila timbul masalah yang berkaitan dengan alasan ditolaknya perceraian kepada masyarakat melalui studi putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp.

## **B. Kerangka Teori**

Kerangka Teori digunakan untuk penelitian yang bersifat kualitatif, meliputi:

### a. Dalam Hukum Positif

*Dissenting Opinion* merupakan elemen baru dalam sistem peradilan Indonesia. Sebelumnya, konsep *Dissenting Opinion* tidak diterapkan dalam sistem hukum Indonesia karena sistem hukum Indonesia lebih cenderung mengikuti sistem Eropa Kontinental atau Civil Law System, yang tidak mengakui konsep *Dissenting Opinion*. Sementara itu, penggunaan *Dissenting Opinion* berasal dari negara-negara yang menerapkan sistem Common Law, seperti yang dianut oleh Amerika Serikat.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Septiana, 'Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram'.

Dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”.<sup>40</sup> Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang No. 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung berbunyi: “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat mencapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”.<sup>41</sup>

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara apapun termasuk perkara perdata, memiliki otonomi atau independensi yang luas tanpa boleh dicampuri atau diintervensi oleh pihak-pihak lain dalam lingkup pengadilan maupun luar pengadilan.

Adanya otonomi kebebasan hakim ini bertujuan agar hakim dapat melaksanakan tugasnya berkenaan dengan hukum dan keadilan sebagaimana mestinya. Hakim bebas dan merdeka sebagai bentuk kemandirian dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Bagi mereka yang melanggar hal tersebut, baik hakim yang melanggar maupun pihak yang melakukan intervensi baik dari dalam maupun luar lembaga peradilan akan dikenakan sanksi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki isi sebagai berikut: (1) Dalam

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman,(LNRI No. 157 tahun 2009 LNRI No. 5076). Pasal 14.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, (LNRI No. 3 Tahun 2009 LNRI No. 4958) Pasal 30.



menjalankan tugas dan fungsi mereka, hakim dan hakim konstitusional diwajibkan menjaga kemandirian peradilan. (2) Segala bentuk intervensi dalam urusan peradilan oleh pihak lain yang berada di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam situasi-situasi yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Setiap individu yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Ayat (2) akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>

Langkah awal yang diambil oleh seorang hakim ketika menghadapi suatu perkara adalah untuk menilai apakah perkara tersebut sesuai dengan fakta hukum atau tidak. Setelah mengidentifikasi peristiwa hukum tersebut, hakim perlu mengenali permasalahan hukum yang muncul dari peristiwa tersebut. Setelah hakim memiliki pemahaman yang cukup tentang peristiwa hukum tersebut dan menentukan hukum yang relevan yang akan diterapkan dalam perkara tersebut, langkah selanjutnya adalah memberikan keputusan hukum terhadap peristiwa tersebut.

Dalam proses menentukan hukum dari perkara tersebut, sebelum memberikan keputusan, hakim akan mengadakan diskusi internal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman,(LNRI No. 157 tahun 2009 TLNRI No. 5076). Pasal 3

Kehakiman, yang menyatakan sebagai berikut: (1) Putusan diambil berdasarkan sidang musyawarah hakim yang bersifat rahasia (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.<sup>43</sup>

Dalam tahap pada agenda sidang musyawarah majelis hakim kemungkinan terjadi perbedaan-perbedaan pendapat antara hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir ataupun mengkonstituir suatu perkara yang ditanganinya. Seperti yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Ketapang yaitu Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah.

Alasan yang dapat dijadikan dasar Perceraian yang diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku mudah untuk terpenuhi. Dan apabila alasan tersebut sudah dipenuhi maka pengadilan wajib untuk memprosesnya.

Dalam penjelasan pasal 39 UU.No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

<sup>43</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman,(LNRI No. 157 tahun 2009 LNRI No. 5076). Pasal 14

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada praktiknya, pihak yang mengajukan gugatan perceraian sering sekali menggunakan alasan sesuai isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu adanya “perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Hal ini terjadi karena telah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 yang memiliki kaidah bahwa:

“Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa-siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.”

Kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 ini kemudian diperbaiki menjadi:

Dalam menerapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi ”antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, tugas utama pengadilan adalah menetapkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri yang terus-menerus, dan kemudian menetapkan apakah perkawinan mereka dapat dipertahankan atau tidak.

Berarti, dalam proses penetapan apakah alasan perceraian di dalam Pasal 19, Ayat f telah terpenuhi, hakim tidak perlu menetapkan pihak mana yang bersalah atas terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut.

Pendapat para ahli baik praktisi maupun akademisi terhadap putusan penolakan perceraian tersebut yang menjadi alasan pertimbangan Majelis Hakim sehingga terjadinya perbedaan pendapat dan menjadi ditolaknya perkara perceraian Putusan Studi Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp. Jurnal Hukum, Putusan Hakim dan Pendapat Hakim serta Para Ahli dalam permasalahan yang menjadi ditolaknya perceraian.

Dissenting Opinion wajib dimuat dalam akhir putusan sehingga dapat diketahui apa yang menjadi dasar-dasar hukumnya atau alasan-alasannya. Putusan seperti ini ditempuh sejalan dengan upaya reformasi hukum dan lembaga-lembaga peradilan, walaupun telah ditempuh musyawarah Majelis Hakim untuk mencapai mufakat bulat, namun jika ada hakim Dissenting Opinion, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran hukum mengingat kebebasan atau kemandirian hakim dijamin oleh hukum dan perundang-undangan.<sup>44</sup>

b. Dalam Hukum Islam

Sebagai makhluk sosial selayaknya kita menerima dan menghargai perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan tersebut sebagai wawasan dan pengetahuan kita bahwasanya perbedaan adalah suatu bentuk keberagaman yang telah Allah berikan agar kita belajar banyak didalamnya, serta dapat menjaga dan membina hubungan yang yang

---

<sup>44</sup> zubaidah, 'Kebebasan Hakim Dalam Sebuah Putusan (Memaknai Dissenting Opinion)'.

baik dengan sesama umat manusia, meskipun berbeda pandangan. Bahkan, islam pun mengajarkan kepada kita tentang pentingnya sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Sebagai umat islam selayaknya bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai tersebut terhadap kehidupan sehari-hari, sehingga dapat terciptanya umat yang rukun dan harmonis dalam lingkungan kita.

Didalam suatu permasalahan Allah SWT telah mengajarkan kepada kita, bahwasanya apabila terjadi perbedaan pendapat maka kita haruslah mengembalikannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dengan mengembalikannya kepada diharapkan perbedaan pendapat dapat diselesaikan secara konstruktif dan sesuai dengan ajaran yang sebenarnya. Selain itu, dengan kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah juga memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada nash-nash yang jelas dan sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya. firman Allah SWT dalam Surat al-Nisa ayat 59;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۗ

*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika*

*kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*<sup>45</sup>

Perbedaan pendapat dalam kebaikan dan syariat adalah sesuatu yang sangat wajar terjadi karena merupakan keragaman berfikir para ahli ilmu dalam memahami suatu masalah dengan sumber-sumber ilmu yang dimilikinya dan dengan kondisi lingkungan dan zamannya masing-masing.

Dalam sejarah Islam, sejak zaman sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tabi'in dan tabi' tabi'in sudah terjadi berbagai perbedaan pendapat (ikhtilaf) khususnya dalam masalah cabang-cabang agama (furu'iyah).

Bahkan di zaman Rasulullah masih hidup sekalipun, para sahabat sering berbeda pendapat dalam menyikapi perintah agama baik dari Al-Qur'an maupun dari sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Salah satu contohnya adalah perbedaan pendapat sahabat Nabi dalam suatu perjalanan ke perkampungan Bani Quraizhah dimana Nabi berpesan kepada kafilah sahabat agar tidak shalat ashar sebelum sampai ke perkampungan Bani Quraizhah.

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

Rasulullah bersabda, "*Janganlah ada seorang pun yang shalat Ashar kecuali di (perkampungan) Bani Quraizhah.*" (HR. Bukhari).<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Qur'an Kemenag. Diakses pada tanggal 06 Desember 2023. Dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=59>

Dalam perjalanan sebelum sampai di perkampungan Bani Quraizhah, tiba waktu shalat Ashar sehingga ada sebagian sahabat melaksanakan shalat Ashar karena jarak perjalanan yang tersisa masih jauh dan menurut mereka waktu shalat ashar akan habis sebelum mereka tiba di perkampungan Bani Quraizhah, karena mereka berpendapat bahwasanya dalam Al-Qur'an shalat itu harus sesuai waktunya.

Tapi sebagian sahabat Nabi yang lain tidak melakukan shalat ashar sebelum tiba di perkampungan Bani Quraizhah seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan benar saja kafilah pasukan sahabat Nabi sampai di perkampungan Bani Quraizhah sudah lewat waktu magrib. Atas kejadian ini Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membenarkan kedua ijtihad sahabat-sahabatnya tersebut karena semua mendasarkan kepada Al-Qur'an dan Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

Demikian pula di masa sesudahnya, para Ulama yang memiliki ilmu yang mendalam tentang syariat Islam memiliki banyak sekali perbedaan pendapat dalam menyikapi suatu masalah yang sama, sehingga melahirkan beberapa kelompok-kelompok pemahaman (fiqh syariah) yang disebut mazhab (jalan berfikir tentang hukum syariat) atau metode (manhaj) yang terbentuk dari pemikiran, penelitian dan

---

<sup>46</sup> NU Online. "Perang Bani Quraizhah di Bulan Dzulqa'dah: Sejarah Pengkhianatan" diakses pada tanggal 06 Desember 2023. Dikutip dari <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/perang-bani-quraizhah-di-bulan-dzulqa-dah-sejarah-pengkhianatan-6oPpS>.



kajian hukum, dalil dan sumber-sumber ilmu lainnya tentang suatu hal yang jelas batas-batas dan bagian-bagiannya dalam syariat Islam.

Perbedaan pendapat para Ulama yang terbentuk dalam beberapa mazhab dan manhaj tersebut sesungguhnya merupakan keluasan dan keluwesan syariat Islam dalam kehidupan pada setiap situasi tempat, lingkungan dan zaman yang berbeda. Imam Syafi'i rahimahullah pernah memiliki pendapat yang berbeda dari pendapatnya sendiri pada saat Beliau di Baghdad, dan setelah Beliau berpindah ke Mesir.

Perbedaan pendapat Imam Syafi'i tersebut dikenal dengan istilah Qaulun Qadim wa Qaulun Jadid. Dalam bukunya Fiqhul Ikhtilaf (Fiqh Berbeda Pendapat) Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan definisi, kaidah, prinsip dan tata cara suatu amal ibadah atau cabang-cabang ilmu agama lainnya yang sesungguhnya masih berada dalam bingkai Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' para sahabat dan ulama-ulama salaf (terdahulu) sehingga di antara mereka tidak saling berpecah karena perbedaan pendapat tersebut.

Bahkan para ulama tetap menjaga agar pendapat mereka tidak menyebabkan perpecahan umat karena itu akan melanggar perintah Allah subhanahu wata'ala dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Artinya: *"Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai."* (QS. Ali Imran/3: 103).<sup>47</sup>

Namun harus pula diakui bahwa ijtihad merupakan faktor utama pemicu perbedaan pendapat dan konstruksi hukum (khilafiah) antar ulama. Pertentangan yang selama ini berlangsung di kalangan fuqaha misalnya, adalah akibat perbedaan metodologi ijtihad yang mereka gunakan. Tapi justru dari situlah khazanah keilmuan Islam terlihat begitu kaya di tengah polemik intelektual yang variatif dan semarak. Dan hal itu tidak perlu disesalkan, sebab perbedaan metodologi yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat mendapat legitimasi syariat. Persoalannya, ketika ijtihad telah mendapat legitimasi, akankah produk hukum yang dicapai melalui proses ijtihad dapat dianulir oleh ijtihad lain, atau lebih mudahnya bisakah ijtihad "dirusak" oleh ijtihad yang lain.

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

*"Ijtihad itu tidak bisa dirusak dengan ijtihad lainnya"*<sup>48</sup>

Sebuah hasil ijtihad yang telah dilaksanakan pada suatu tempat dan waktu tertentu tidak dapat dibatalkan oleh hasil ijtihad pada tempat dan waktu yang lain.

---

<sup>47</sup> istiqlal.or.id, KH. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si, "Memahami Perbedaan Pendapat dalam Bingkai Persatuan Umat" diakses pada hari Senin tanggal 18 September 2023 jam 17:51 WIB. <https://istiqlal.or.id/blog/detail/memahami-perbedaan-pendapat-dalam-bingkai-persatuan-umat.html>

<sup>48</sup> Asjmuni Abdurrahman, Qawa'id fiqhiyyah, Arti, Sejarah, dan Beberapa Kaidah Kulliyah, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2003), 24.

Kaidah tersebut berlaku dalam ijtihad yang dilakukan oleh satu orang mujtahid ataupun lebih. Oleh sebab itu, hasil ijtihad seorang Mujtahid pada waktu sekarang, tidak dapat membatalkan hasil ijtihadnya pada masa lampau. Begitu pula hasil ijtihad seorang mujtahid tidak dapat membatalkan hasil ijtihad mujtahid lainnya. Hal tersebut karena pembatalan hasil ijtihad oleh ijtihad yang lain dapat mengakibatkan instabilitas hukum/ tidak adanya ketetapan hukum. Sebab hasil-hasil ijtihad akan terus saling membatalkan, ijtihad yang dulu dibatalkan oleh ijtihad yang sekarang, ijtihad yang sekarang akan dibatalkan oleh ijtihad yang akan datang dan begitu seterusnya.<sup>49</sup>

Secara legal historis, kaidah ini berlandaskan kasus yang terjadi pada masa Khalifah Umar ra., beliau terkenal sebagai orang yang banyak menelurkan produk hukum yang '*tidak sesuai*' dengan keputusan yang pernah diambil pendahulunya, Abu Bakar al-Shiddiq ra. Akan tetapi, Umar ra. bersikap sangat bijak dengan tidak menganulir hukum yang telah ditetapkan Abu Bakar. Bahkan, Umar juga pernah merubah keputusan hukum yang telah diambilnya sendiri pada tahun pertama dengan keputusan baru pada tahun berikutnya. Saat dimintai kejelasan tentang sikapnya ini, Umar mengatakan<sup>50</sup>:

تلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, 26.

<sup>50</sup> Abd al-Rahmân Jalâluddîn al-Suyûthiy, *al-Asybah wa al-Nazhâ'ir*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah, 1990), 101.

“Ketentuan hukum yang pernah aku cetuskan itu adalah atas keputusanku. Sementara ini (ketentuan hukum yang baru) adalah hal yang sekarang aku putuskan”.

Dari statemen ini, secara tidak langsung Umar ra. telah memberikan ketegasan bahwa segala keputusan yuridis yang sebelumnya telah diambil oleh pendahulunya, Abu Bakar ra., tetap dihukumi sah sebagaimana keputusan yang pernah diambilnya lalu diubahnya sendiri. Berangkat dari *perspektif* inilah, para ulama kemudian mengambil penafsiran hukum bahwa ijtihad Umar ra. tidak dapat mengubah hasil ijtihad Abu Bakar. Dan dari sisi ini pula, terciptalah sebuah konsensus (*ijmâ'*) sahabat, bahwa *al-Ijtihâd lâ yunqadu bi al-Ijtihâd*, sebagaimana dilansir oleh al-Suyuthi.

Disamping landasan *Ijmâ'* yang telah dikemukakan di atas, alasan tiadanya penganuliran hasil adalah karena ijtihad kedua belum tentu lebih kuat dibandingkan ijtihad pertama, disamping karena keduanya sama-sama diperoleh dari proses ijtihad yang sulit dan berbelit-belit. Hal yang membedakan keduanya cuma konteks waktu yang tidak bersamaan ketika diputuskan. Selain itu, jika sering terjadi penganuliran produk hukum, maka yang akan timbul adalah tiadanya kepastian hukum bagi masyarakat, sebagaimana telah dijelaskan di muka. Hal ini juga akan berdampak pada goyahnya tatanan lembaga peradilan yang menangani masalah-masalah yuridis.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, 293.

Perkembangan kajian fiqh tentu berkaitan erat dengan pemahaman dalil hukum yang bersumber dari Alquran dan Sunnah/hadis. Adakalanya dalil satu hukum ketika dihadapkan dengan sebuah persoalan akan menemukan jawaban pada masalah tersebut. Begitupun, tidak sedikit dalil hukum yang bersumber dari Alquran khususnya berbeda ketentuan dan maksud dengan dalil lainnya yang pada akhirnya memunculkan perbedaan argumen. Disinilah pertentangan (ta'arudh) dalil terjadi dan saling berbenturan.

Mengetahui adanya ta'arudh al-adillah merupakan salah satu cara untuk memahami hukum Islam dan mengeluarkan hukum dari sumber aslinya, dalam ushul fiqh dikenal istilah thuruq al-istinbath (metode menetapkan hukum). Penerapan thuruq al-istinbath ini, para fuqaha dapat memahami maksud, tujuan dan cara pelaksanaan suatu hukum. Memahami ta'arudh al-adillah, fuqaha dapat menetapkan hukum, melaksanakan hukum dan menyelesaikan hukum pada suatu permasalahan. Menemukan hukum dari sumbernya sangat penting, karena realitas permasalahan kehidupan manusia mengalami perkembangan dari masa ke masa, begitu pula pada era modern ini banyak permasalahan yang muncul membutuhkan penyelesaian dari aspek hukum Islam. Tingkat intelektualitas seseorang dalam memahami dalil-dalil syara' terkadang menimbulkan adanya sebuah pertentangan antara satu dalil dengan dalil lain dalam benaknya. Pertentangan ini menjadi fakta yang sulit untuk dihindari oleh seorang

mujtahid, yang kemudian dari kalangan ushuliyin merumuskan metode untuk mencari solusi apabila terdapat ta'arudh al-adillah.<sup>52</sup>

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti (al-jam'u) atau "bertemu, berkumpul". Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Swt. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Rasulullah Saw. bersabda :

---

<sup>52</sup> Putri Eka Ramadhani, "Ta'arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum", (Mahadi, Indonesia Journal of Law, 2022).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ  
 اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ،  
 وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : ” Dari Abdullah bin Mas’ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami,

“Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya..<sup>53</sup>

Secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah).

Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram.

---

<sup>53</sup> Manhajuna. “Segeralah Menikah (Syarah Bulughul Maram: Bab Nikah Bagian 1)” diakses pada tanggal 07 Desember 2023. <https://manhajuna.com/segeralah-menikah-syarah-bulughul-maram-bab-nikah-bagian-1/>

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Ar-Rūm [30]:21<sup>54</sup>*

- b. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. (lihat Q.S. ar- Rum/ 30: 21)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

*Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Ar-Rūm [30]:21<sup>55</sup>*

- c. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah Swt.
- d. Untuk melaksanakan Perintah Allah Swt. menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Swt. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah. Allah Swt., berfirman :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

*nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: An-Nisā' [4]:3<sup>56</sup>*

<sup>54</sup> quran.kemenag.go.id, Al-Qur'an Kemenag, diakses pada hari Senin tanggal 18 September 2023 jam 19.13 WIB. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>.

<sup>55</sup> quran.kemenag.go.id, Al-Qur'an Kemenag, diakses pada hari Senin tanggal 18 September 2023 jam 19.15 WIB. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>.



- e. Mengikuti Sunnah Rasulullah Saw. Rasulullah Saw. mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. Sebagaimana sabda beliau dalam haditsnya:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: *Menikah adalah sunnahku, barang siapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku (HR. Ibnu Majah:1836)*<sup>57</sup>

- f. Untuk Memperoleh Keturunan yang Sah. Allah Swt. berfirman:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya: *"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia". (Q.S. al-Kahfi/ 18: 46)*<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> quran.kemenag.go.id, Al-Qur'an Kemenag, diakses pada hari Senin tanggal 18 September 2023 jam 19.20 WIB. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=3&to=3>.

<sup>57</sup> hadits.in, Ensiklopedi Hadits, Sunan Ibnu Majah – 1836, diakses pada hari Senin tanggal 18 September 2023 jam 19.33 WIB. , <https://hadits.in/ibnumajah/1836>

<sup>58</sup> Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti : buku guru/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- . Edisi Revisi (Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). 180

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian dan pendekatan**

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, yang mana penelitian dilakukan dengan meneliti doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum (dalam hal ini adalah putusan hakim).<sup>59</sup> Penulis disini telah meng-analisa kasus putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang dalam pertimbangan hakim dalam *Dissenting Opinion* ditolaknya suatu perceraian dengan Analisa hukum positif dan hukum islam sehingga dapat ditemukannya alasan yang berlandaskan hukum sehingga perkara perceraian tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang menangani perkara perceraian tersebut adalah telah sesuai dengan norma hukum yang ada dari segi hukum positif maupun hukum islam.

#### **B. Sumber data**

- 1) Bahan Hukum Primer berupa Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang serta Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>59</sup> Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, (Bandung : PT Alumni, 2006), 140.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yakni, peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel, jurnal, dan tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009, Buku Mahkamah Agung Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, Buku Kemenag Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H. Kebebasan Hakim Dalam Sebuah Putusan (Memaknai Dissenting Opinion), Artikel Jurnal yang ditulis oleh Drs. Sudono, MH. yang berjudul “sensitivitas hakim dalam menginterpretasikan alasan perceraian”.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu bahan-bahan rujukan seperti ensiklopedia, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum. Seperti Buku ajar dan Materi Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI yang bersumber dari pemateri dalam diklat secara daring maupun dari Badan Diklat

Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI serta terjemah-terjemah Arab dan latin.

### **C. Seleksi sumber**

Fakta hukum dalam putusan Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang dibahas secara mendetail terkait perbedaan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi serta pendapat hakim dalam artikel dan pengetahuan yang menyangkut ke dalam hal ditolaknya perceraian tersebut.

### **D. Teknik analisis data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.<sup>60</sup> Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut telah penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian objektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

---

<sup>60</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 105.

Dalam teknik analisis data kualitatif, tekniknya cenderung menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya. Teknik ini tidak berpusat pada jumlah, melainkan pada penjelasan, penyebab, serta hal-hal yang mendasari topik. Sama seperti metode penelitian kualitatif, teknik analisis data ini bertujuan untuk mendalami serta mencari tahu suatu fenomena tertentu. Teknik ini tentunya digunakan pada penelitian yang datanya berupa deskripsi ataupun mengangkat permasalahan terkait fenomena sosial, perilaku manusia dan hal-hal yang tidak bisa diukur dengan angka.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Ketapang**

Sejarah pendirian Pengadilan Agama Ketapang dimulai pada zaman Belanda di mana Pengadilan Agama Ketapang masih bergabung dengan Pengadilan Negeri. Pada masa kesultanan Muhammad Saunan, keadaan seperti ini berlangsung sejak tahun 1921 sampai dengan tahun 1942, namun tetap ada pemisahan kewenangan menerima, memeriksa dan mengadili tentang perkara perceraian, hibah, waris dan wakaf antar umat Islam. Begitu pula pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 pemerintahan dibawah kekuasaan Jepang, Pengadilan Agama tidak banyak yang dirubah dan cenderung tidak ada aktifitas.

Pengadilan Agama Ketapang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang Penetapan Peraturan Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura.

Pada awalnya Pengadilan Agama Ketapang berdomisili di Jalan Darussalam, berdampingan dengan Masjid Babul Khair Ketapang. Pada tahun 1977 Pengadilan Agama Ketapang mendapat bantuan pengembangan gedung baru dari Departemen Agama dan berpindah lokasi di Jalan Letjen S. Parman nomor 67, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat 78812.

Kedudukan Pengadilan Agama Ketapang secara organisasi, administratif dan finansial serta teknis yudisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung RI, sesuai ketentuan Pasal 13 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KEPPRES No 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administratif dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU no 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Karena semakin bertambahnya jumlah perkara yang harus ditangani dan gedung tidak mencukupi maka pada tahun 2010 – 2011 Pengadilan Agama Ketapang memperoleh dana untuk rehabilitasi gedung kantor dan diresmikan tanggal 11 Januari 2012 oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Dr. H. Harifin A.Tumpa, S.H., M.H.<sup>61</sup>

Pengadilan Agama Ketapang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

---

<sup>61</sup> pa-ketapang.go.id, Sejarah Singkat Pengadilan Agama Ketapang, dikutip dari <https://www.pa-ketapang.go.id/profile/profile-pa-ketapang/sejarah-pa-ketapang/> diakses pada hari Senin tanggal 18 September 2023 jam 22:22 WIB

Pengadilan Agama Ketapang adalah Pengadilan Agama kelas II merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Pengadilan Agama Ketapang terletak di Jl. S. Parman No. 67 . Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Ketapang meliputi 2 (dua) Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan, sedangkan Kabupaten Kayong Utara yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan.<sup>62</sup>

a. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Ketapang terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Delta Pawan, dengan 9 Desa/Kelurahan;
- 2) Kecamatan Benua Kayong, dengan 11 Desa/Kelurahan;
- 3) Kecamatan Muara Pawan, dengan 8 Desa;
- 4) Kecamatan Matan Hilir Utara, dengan 4 Desa;
- 5) Kecamatan Matan Hilir Selatan, dengan 12 Desa;
- 6) Kecamatan Kendawangan, dengan 19 Desa;
- 7) Kecamatan Sungai Melayu Rayak, dengan 11 Desa;
- 8) Kecamatan Nanga Tayap, dengan 16 Desa;
- 9) Kecamatan Pemahan, dengan 5 Desa;
- 10) Kecamatan Tumbang Titi, dengan 21 Desa;
- 11) Kecamatan Sandai, dengan 11 Desa;
- 12) Kecamatan Singkup, dengan 8 Desa;

---

<sup>62</sup> Dokumen milik Pengadilan Agama Ketapang, Profil PA Ketapang dalam Manual Mutu Ketapang dan Website, (2018).



- 13) Kecamatan Hulu Sungai, dengan 11 Desa;
- 14) Kecamatan Jelai Hulu, dengan 17 Desa;
- 15) Kecamatan Sungai Laur, dengan 17 Desa;
- 16) Kecamatan Simpang Dua, dengan 5 Desa;
- 17) Kecamatan Marau, dengan 10 Desa;
- 18) Kecamatan Air Upas, dengan 8 Desa;
- 19) Kecamatan Sungai Hulu, dengan 12 Desa;
- 20) Kecamatan Manis Mata, dengan 19 Desa;

b. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Kayong Utara terdiri dari 5

(lima) Kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Sukadana, dengan 11 Desa;
- 2) Kecamatan Simpang Hilir, dengan 12 Desa;
- 3) Kecamatan Teluk Batang, dengan 7 Desa;
- 4) Kecamatan Seponti, dengan 6 Desa;
- 5) Kecamatan Pulau Maya Karimata, dengan 8 Desa;

Produk dan pelayanan Pengadilan Agama Ketapang terdiri dari :

a. Perkawinan

- 1) Izin nikah
- 2) Hadhanah
- 3) Wali adhal
- 4) Cerai talak
- 5) Itsbat nikah
- 6) Cerai gugat

- 7) Izin poligami
- 8) Hak bekas istri
- 9) Harta bersama
- 10) Asal-usul anak
- 11) Dispensasi nikah
- 12) Pembatalan nikah
- 13) Penguasaan anak
- 14) Pengesahan anak
- 15) Pencegahan nikah
- 16) Nafkah anak oleh ibu
- 17) Ganti rugi terhadap wali
- 18) Penolakan kawin campur
- 19) Pencabutan kekuasaan wali
- 20) Pencabutan kekuasaan orang tua
- 21) Penunjukan orang lain sebagai wali

b. Ekonomi Syariah

- 1) Bank syariah
- 2) Bisnis syariah
- 3) Asuransi syariah
- 4) Sekuritas syariah
- 5) Pegadaian syariah
- 6) Reasuransi syariah
- 7) Reksadana syariah

- 8) Pembiayaan syariah
  - 9) Lembaga keuangan mikro syariah
  - 10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah
  - 11) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- c. Waris
- 1) Gugat waris
  - 2) Penetapan ahli waris
- d. Infaq
- e. Hibah
- f. Wakaf
- g. Wasiat
- h. Zakat
- i. Shadaqah, dll

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Ketapang mempunyai fungsi sebagai berikut :<sup>63</sup>

- a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh

---

<sup>63</sup> Dokumen milik Pengadilan Agama Ketapang, Profil Organisasi dalam Profil PA Ketapang dalam Manual Mutu Ketapang dan Website, Tanggal Pembuatan 05/02/2018, Tanggal Revisi 02/09/2021, Tanggal Efektif 02/09/2022.

jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Ketapang (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

## **2. Alasan terjadinya Dissenting Opinion dalam Putusan Ditolaknya Perceraian Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang**

Langkah awal yang diambil oleh seorang hakim ketika menghadapi suatu perkara adalah untuk menilai apakah perkara tersebut sesuai dengan fakta hukum atau tidak. Setelah mengidentifikasi peristiwa hukum tersebut, hakim perlu mengenali permasalahan hukum yang muncul dari peristiwa tersebut. Selanjutnya, dalam proses musyawarah di majelis hakim, sering kali terjadi variasi dalam pendekatan, penilaian, atau interpretasi antara hakim-hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir ataupun mengkonstituir suatu perkara.

Dalam hal ini peneliti perlu membaca dan mencari alasan terjadinya Dissenting Opinion dari Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti dan Salinan Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp yang dibuat dan dibacakan putusannya Tanggal 26 Januari 2021 oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.

Dalam Berita Acara Sidang Lanjutan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020

halaman 28 sampai dengan halaman 29 terdapat pertanyaan Ketua Majelis kepada Para pihak yang menerangkan bahwa <sup>64</sup>:

**Pernyataan Tergugat:**

- a. Tergugat mengatakan beberapa hari telah tidur sekamar dengan Penggugat sebagai upaya untuk membujuk dan berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga saudara dengan Penggugat.
- b. Tergugat menyatakan bahwa ia sekamar dengan Penggugat selama tiga hari berturut - turut yang kemudian melakukan hubungan suami isteri

**Pernyataan Penggugat :**

Penggugat mengatakan telah tidur sekamar dengan Tergugat akan tetapi tidak sampai pada melakukan hubungan badan atau penetrasi

Hal tersebut juga muncul dalam kesimpulan tertulis Tergugat angka 3 yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan untuk diperbaiki, karena sekarang Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi dan masih sering tidur satu rumah dan satu kamar dan sesuai dengan dokumen yang Tergugat lampirkan, masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanya masalah kesalah fahaman saja dan tidak menyebabkan rumah tangga menjadi "pecah"<sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup>Arsip Berkas Pengadilan Agama Ketapang, Berita Acara Sidang Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Lanjutan, 28-29.

<sup>65</sup> Arsip Berkas Pengadilan Agama Ketapang, Kesimpulan Tertulis Tergugat angka 3 dan 4.

Kemudian ditemukan terkait hal yang menjadi alasan perbedaan pendapat hakim tersebut dalam duduk perkara putusannya di halaman 11 sampai dengan halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Tanggal 26 Januari 2021 yakni bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Sebelum agenda pembuktian Tergugat mendalilkan sebelum sidang agenda pembuktian, Tergugat masih tidur seranjang selama tiga malam dengan Penggugat dan telah melakukan hubungan suami istri, Bahwa selanjutnya Penggugat mengakui dan tidak membantah serta memberikan penjelasan terhadap apa yang disampaikan dan didalilkan oleh Tergugat bahwasanya Penggugat telah melakukan hubungan suami istri selama tiga malam berturut-turut namun tanpa adanya penetrasi (hubungan seksual) dan atas yang disampaikan oleh Penggugat tersebut Penggugat tidak menjawab dengan jelas apakah yang disampaikan oleh Penggugat benar atau tidaknya melainkan hanya dengan meminta pertimbangan hakim<sup>66</sup>.

Serta juga ditemukan dalam Pertimbangan Hukum putusan di halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Tanggal 26 Januari 2021, yakni Tergugat mengakui selama tundaan persidangan Tergugat tinggal bersama satu rumah dengan Penggugat selama 3 malam dan masih berhubungan badan layaknya suami istri,

---

<sup>66</sup> Arsip Berkas Pengadilan Agama Ketapang, Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Tanggal 26 Januari 2021, 12.

dan terhadap pengakuan tersebut dibenarkan dan diakui oleh Penggugat<sup>67</sup>.

Serta fakta hukum angka 1 Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Tanggal 26 Januari 2021 Bahwa sejak bulan Agustus 2020 terjadi keretakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, hal ini ditandai dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang enam bulan, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dikategorikan rukun dan harmonis serta belum dapat dikatakan pecah, karena selama berpisah tempat tinggal tersebut dan/atau selama proses pemeriksaan perkara Gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ini pada Pengadilan Agama Ketapang, antara Penggugat dan Tergugat masih sering melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri walaupun tanpa adanya *coitos* dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis<sup>68</sup>.

Jadi dengan alasan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama satu rumah dengan Penggugat masih berhubungan badan tersebut dibenarkan dan diakui oleh Penggugat meskipun Penggugat menyatakan tidak sampai pada melakukan hubungan badan atau penetrasi menjadi perbedaan pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan ditolaknya perceraian.

---

<sup>67</sup> Arsip Berkas Pengadilan Agama Ketapang, Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Tanggal 26 Januari 2021, dalam Pertimbangan Hukum, 17.

<sup>68</sup> Arsip Berkas Pengadilan Agama Ketapang, Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Tanggal 26 Januari 2021, Fakta Hukum Angka 1, 22.



### **3. Pertimbangan *Dissenting Opinion* Majelis Hakim dalam Putusan Ditolaknya Perceraian Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang**

Yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Ketapang dalam perkara cerai gugat Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp tanggal 26 Januari 2021 dengan amar Putusan yang ditolak oleh Majelis Hakim.

*Dissenting Opinion* yang terjadi dalam putusan 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp dapat dilihat dalam isi putusan terjadi perbedaan pendapat tentang fakta peristiwa bahwa Tergugat mengakui selama penundaan persidangan Tergugat tinggal bersama satu rumah dengan Penggugat selama 3 malam dan masih berhubungan badan layaknya suami istri, dan terhadap pengakuan tersebut dibenarkan dan diakui oleh Penggugat<sup>69</sup>.

Serta fakta hukum angka 1: Bahwa sejak bulan Agustus 2020 terjadi keretakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, hal ini ditandai dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang enam bulan, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dikategorikan rukun dan harmonis serta belum dapat dikatakan pecah, karena selama berpisah tempat tinggal tersebut dan/atau selama proses pemeriksaan perkara Gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ini pada Pengadilan Agama Ketapang, antara

---

<sup>69</sup> Arsip Berkas Pengadilan Agama Ketapang, Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Tanggal 26 Januari 2021, dalam Fakta Hukum Angka 1, 22.

Penggugat dan Tergugat masih sering melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri walaupun tanpa adanya *coitos* dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis:

Terhadap hal tersebut sehingga menjadi perbedaan pendapat Majelis Hakim dalam Putusan Majelis Hakim di pertimbangan Hukum sebagai berikut <sup>70</sup>:

- a. Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih diasumsikan oleh Penggugat sendiri guna mewujudkan keinginan Penggugat untuk menceraikan Tergugat, yang mana dapat dianggap sebagai bentuk sikap yang merendahkan dan tidak menghargai hakikat sebuah pernikahan yang dalam Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidza* untuk mentaati perintah Allah dan bersifat *ta'abbudi*, dan apabila hal ini dibenarkan akan menjadi *preseden* buruk bagi tatanan rumah tangga akibat sikap dan perilaku Penggugat yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan kondisi Tergugat sebagai seorang suami yang juga mempunyai hak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat dan anak-anak;
- b. Menimbang bahwa Penggugat dalam perkara ini, menyatakan tidak rukun dan tidak bisa hidup rukun sebagai suami istri dengan

---

<sup>70</sup> Arsip Berkas Pengadilan Agama Ketapang, Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Tanggal 26 Januari 2021, dalam Pertimbangan Hukum, 23-27.

Tergugat; hal tersebut saling bertentangan dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat di persidangan sebelum agenda pembuktian tentang telah melakukan hubungan intim sebagai suami istri, bahwa selama perkara ini disidangkan antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan intim sebagai suami istri tanpa paksaan/sukarela, yang merupakan salah satu wujud “rukun yang paling orisinal” dan cukup untuk mengesampingkan dalil perceraian Penggugat tentang disharmonisasi dalam rumah tangga, yang masih sangat potensial diselesaikan dengan cara selain perceraian, sehingga karenanya Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II berpendapat hubungan Penggugat dan Tergugat masih baik dan tidak cukup untuk memenuhi alasan hukum untuk bercerai dikarenakan tidak adanya unsur terus-menerus dalam perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, serta masih adanya harapan antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

- c. Menimbang, bahwa pertimbangan di atas adalah pendapat ketua Majelis Hakim dan hakim Anggota II yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sementara Hakim anggota I mempunyai pendapat lain sehingga terjadi Dissenting Opinion;

#### **Dalam Dissenting Opinion Hakim Anggota I**

- a. Menimbang bahwa apabila dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat dalam memutus sebuah perkara, maka

- sesuai dengan Pasal 14 ayat 3 Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan;
- b. Menimbang, bahwa pada Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, yakni “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”, yang pasal tersebut yang menjadi titik beban yang harus dibuktikan oleh Penggugat apakah dalam rumah tangga tersebut ada suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- c. Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang serta nafkah yang diberikan tidak dapat menutupi kebutuhan rumah tangga serta persoalan anak yang hal tersebut berujung pada perpisahan antara kedua belah pihak mulai Agustus 2020 yang mana Penggugat meninggalkan Tergugat;
- d. Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat mendalilkan telah melakukan hubungan badan namun Penggugat memperjelas bahwa ia hanya melakukan hubungan badan namun tidak melakukan

sampai pada penetrasi atau coitos, dan atas hal tersebut tergugat tidak mengakui dan tidak membantah apa yang dikatakan oleh Penggugat melainkan ia hanya mengatakan (majelis orang berlainan dalam satu kamar selama tiga hari berturut – turut masak tidak berhubungan badan) yang dengan jawaban dari Tergugat tersebut Hakim anggota I nilai ia tidak memberikan jawaban pengakuan secara utuh melainkan hanya memberikan pernyataan yang sekiranya Majelis mengambil kesimpulan tersendiri dari pernyataan tersebut sedangkan dalam pembuktian yang dapat diambil sebagai fakta adalah Pengakuan yang utuh;

- e. Menimbang, bahwa dengan jawaban tersebut yang dapat diambil fakta adalah Penggugat dengan Tergugat hanya melakukan hubungan tapi tanpa adanya penetrasi atau coitos yang dari hal tersebut Hakim anggota I nilai ada suatu indikasi bahwa Penggugat belum rela menyerahkan keseluruhan atas dirinya kepada Tergugat yang hal tersebut menunjukkan benar - benar memang ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- f. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan kurang adanya kasih sayang dari Tergugat, yang dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut mewujudkan tujuan suatu rumah

- tangga sebagaimana yang diidamkan oleh Agama maupun Undang – Undang akan sulit tercapai. Selain itu terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang kini telah berpisah mulai dari Agustus 2020;
- g. Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin di antara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki.
- h. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Anggota I berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

i. Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan mudharat yang berkepanjangan, sehingga Hakim anggota I berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Anggota I berpendapat Permohonan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga Hakim anggota I menilai gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Kemudian setelah musyawarah Majelis Hakim dilakukan dengan sungguh-sungguh namun tidak tercapai mufakat bulat, maka yang diambil keputusan adalah suara terbanyak dan dalam hal ini pendapat dari Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II;

Oleh karena pendapat dari Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II menyatakan Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan patut untuk ditolak;

Perbedaan Majelis Hakim dan pertimbangan hukumnya dalam menilai dan memutuskan suatu perkara terletak pada permasalahan antara Isteri (Penggugat) dan suami (Tergugat) yang melakukan hubungan suami isteri ketika proses persidangan masih berjalan dengan pengakuan secara langsung oleh Penggugat sebagai isteri namun tidak penetrasi atau coitus oleh suami atau Tergugat, sehingga putusan perceraian ini ditolak dengan pertimbangan oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota II tersebut diatas namun terjadi perbedaan pendapat Hakim Anggota I berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat.

Oleh karena mayoritas hakim yang menolak terdapat dua hakim yakni Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, maka gugatan penggugat tersebut diputus dengan ditolak, serta dengan *Dissenting Opinion* oleh Hakim Anggota I dalam putusan tersebut.

## **B. Analisis Penelitian**

### **1. Analisis Hukum Positif tentang permasalahan *Dissenting Opinion* Majelis Hakim dalam Putusan Ditolaknya Perceraian Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang**

Yahya Harahap menyebutkan bahwa kebebasan hakim bukan kebebasan tanpa batas, dengan menonjolkan sikap sombong akan kekuasaannya (*arrogance of power*) dengan memperlakut kebebasan tersebut untuk menghalalkan segala cara. Namun kebebasan tersebut



harus mengacu pada penerapan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar, menafsirkan hukum dengan tepat melalui pendekatan yang dibenarkan, dan kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechtsvinding*).<sup>71</sup>

Perkawinan tidak hanya bergantung pada kehendak satu pihak, baik suami maupun istri, tetapi merupakan realisasi dari keinginan kedua belah pihak (suami dan istri). Oleh karena itu, jika karena alasan tertentu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974, salah satu pihak (baik suami atau istri) tidak lagi ingin menjalani perkawinan tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis, serta berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, tidak dapat dipertahankan. Dengan kata lain, perkawinan dapat berakhir (cerai) jika tidak ada kesepakatan dan ketidakharmonisan dalam membangun hubungan rumah tangga. Jika situasi seperti itu dipaksa dipertahankan, menurut Pemerintah, dapat menyebabkan kerugian baik secara fisik maupun psikologis bagi suami, istri, dan anak-anak.

UUP Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur secara komprehensif apabila sebuah perkawinan dalam perjalanannya mengalami permasalahan yang mengakibatkan perkawinannya tidak dapat dipertahankan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 UUP

---

<sup>71</sup> Zubaidah, 'Kebebasan Hakim Dalam Sebuah Putusan (Memaknai Dissenting Opinion)'.

Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 39 UUP Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, ayat (1) "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"; ayat (2) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Ketentuan ini memberikan gambaran yang jelas dan tegas bahwa perceraian tidak dapat secara semena-mena dilakukan oleh salah satu pihak (baik suami maupun isteri) kecuali terdapat alasan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 UUP Nomor 1 Tahun 1974.

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UUP Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian adalah<sup>72</sup>:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemauannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

---

<sup>72</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat (2). Lembar Negara Indonesia.

- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Lebih lanjut, dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 116 alasan-alasan perceraian tersebut di atas dipertegas kembali dengan menambahkan alasan Suami melanggar taklik-talak dan karena salah satu pihak beralih agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya dalam hal regulasi mengenai perpisahan dalam perkawinan, menurut Pemerintah telah menyediakan pedoman yang memadai untuk memberikan solusi (exit path) kepada pasangan suami dan istri jika mereka tidak dapat menjaga keharmonisan rumah tangga mereka.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak", Ketentuan ini menyatakan bahwa perceraian merupakan tindakan yang perlu diambil ketika kedua belah pihak tidak lagi mampu

menjaga keberlangsungan, keharmonisan, dan ketenangan dalam rumah tangga mereka.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri", Ketentuan ini mengindikasikan bahwa perceraian harus memiliki dasar alasan-alasan yuridis yang sangat meyakinkan, termasuk tetapi tidak terbatas pada konflik berkelanjutan dan ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan harmonis sebagai pasangan suami dan istri, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Menentukan apakah perkawinan dapat dipertahankan atau tidak berdasarkan alasan sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah tanggung jawab hakim untuk menilai dan mempertimbangkannya dengan merujuk pada bukti-bukti hukum yang diajukan dalam persidangan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

pihak. Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

Pasal 134 Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara karena pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian hukum acara sedangkan Peradilan Agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi Peradilan

Umum.<sup>73</sup> Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang menangani perkara perceraian telah sesuai dengan kewenangan absolut dan relatif yang telah diatur Undang-undang Peradilan Agama yakni UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Terkait Hukum Acara Persidangan, Pembuktian merupakan salah satu rangkaian tindakan hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara yaitu mengkonstatir perkara. Adapun tugas pokok hakim dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan secara berurut dan sistematis, yaitu: pertama mengkonstatir perkara yaitu melihat benar tidaknya peristiwa dan fakta-fakta yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, sebagaimana halnya pembuktian. Kedua, mengkualifisir peristiwa yang telah dikonstatir hukumnya atau mengadili menurut hukum dan yang ketiga, menetapkan dan menerapkan hukumnya untuk keadilan.<sup>74</sup> Yang dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dengan menerima atau menolak suatu perkara dalam putusan Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp.

Adapun arti membuktikan yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna

---

<sup>73</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 143.

<sup>74</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), . 53-54.

memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>75</sup> Asas hukum pembuktian ini diatur dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg yang berbunyi: “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”<sup>76</sup>

Dalam perkara perceraian ini Penggugat menuntut untuk menceraikan Tergugat dengan meminta hak asuh 1 (satu) orang anak hak pengasuhannya pada Penggugat dengan alasan perceraian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Juncto Kompilasi Hukum Islam pasal 116 pertengkaran terus menerus dengan alasan diantaranya Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Yang dibantah oleh Tergugat dengan jawaban Bahwa tidak benar gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk didamaikan, yang benar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hanya terjadi kesalah pahaman belaka dan masih bisa untuk didamaikan dan dirukunkan kembali serta tidak benar gugatan Penggugat point 4.1, yang benar Tergugat tidak melakukan perselingkuhan dengan wanita lain<sup>77</sup>.

---

<sup>75</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 144.

<sup>76</sup> M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 35

<sup>77</sup> Arsip Berkas Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp dalam Gugatan Penggugat dan Jawaban Tertulis Tergugat;

Garis besar dari pernyataan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Seseorang yang mengklaim memiliki hak harus membuktikan keberadaan hak tersebut.
- b. Seseorang yang merujuk pada suatu peristiwa untuk menguatkan klaim haknya harus memberikan bukti bahwa peristiwa tersebut memang terjadi.
- c. Seseorang yang mencatat suatu peristiwa untuk menentang hak orang lain juga harus memberikan bukti bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi.<sup>78</sup>

Penerapan prinsip substansi asas pembuktian ini dilakukan dengan pemilihan yang cermat dalam proses peradilan. Ini berarti bahwa tidak semua fakta hukum perlu diuji atau dibuktikan dalam persidangan. Fakta-fakta hukum tertentu yang tidak memerlukan bukti di persidangan mencakup hal-hal berikut:

- a. Apabila pihak tergugat/para tergugat mengakui kebenaran surat gugatan penggugat atau para penggugat.
- b. Apabila pihak tergugat/para tergugat tidak menyangkal surat gugatan penggugat atau para penggugat karena dianggap mengakui kebenaran surat tersebut.
- c. Apabila salah satu pihak melakukan sumpah pemutus.
- d. Apabila majelis hakim/hakim karena jabatannya dianggap telah mengetahui fakta-faktanya.

---

<sup>78</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 128.



Maksudnya, Majelis Hakim/Hakim karena jabatannya dianggap telah mengetahui fakta-fakta tertentu dan kebenaran fakta-fakta ini dianggap telah diketahui oleh Majelis Hakim sehingga pembuktian tidak diperlukan lagi. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta prosesuil, yaitu fakta-fakta yang terjadi selama proses persidangan berjalan dan dilihat sendiri oleh hakim, seperti dalam persidangan para pihak tidak hadir, pengakuan salah satu pihak di persidangan dan lain sebagainya.<sup>79</sup>

Tentu saja yang menarik dalam perkara perceraian yang peneliti temukan adalah pernyataan dalam mediasi dan sebelum Pembuktian Tergugat masih tidur seranjang selama tiga malam dengan Penggugat dan telah melakukan hubungan suami istri yang kemudian adanya pengakuan langsung diakui Penggugat bahwa Penggugat telah melakukan hubungan suami istri selama tiga malam berturut-turut namun tanpa adanya penetrasi (hubungan seksual) dengan Tergugat. Hal tersebutlah yang menjadi perbedaan pendapat terhadap Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum serta putusanya.

Sudikno Mertokusumo dalam Rasyid,<sup>80</sup> tentang soal penilaian pembuktian mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “pada umumnya, sepanjang UU tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas

---

<sup>79</sup> Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 92-93.

<sup>80</sup> Roihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Pres, 1991), 146.

untuk menilai pembuktian”. Terkait dengan kemampuan hakim untuk menilai bukti, muncul tiga teori berikut:

- a. **Teori pembuktian bebas:** Teori ini menekankan bahwa seorang hakim memiliki kebebasan penuh dalam menilai bukti yang diajukan. Sebagai contoh, hakim memiliki kebebasan untuk menilai keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 HIR atau Pasal 308 RBg dan 1908 KUH Perdata.
- b. **Teori pembuktian negatif:** Dalam teori ini, dalam menilai bukti, hakim terikat oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat negatif yang mengatur dan membatasi hakim, serta melarang hakim untuk melakukan tindakan tertentu terkait pembuktian. Sebagai contoh, ketentuan seperti Pasal 169 HIR atau Pasal 306 RBg dan 1906 KUHPerdata menyatakan bahwa keterangan dari seorang saksi saja tidak boleh dipercaya oleh hakim (*unus testis nullus testis*).
- c. **Teori pembuktian positif:** Selain adanya larangan bagi hakim, teori ini juga mengharuskan hakim untuk mengikuti perintah yang mengarahkan hakim untuk tidak menilai sesuatu selain apa yang diajukan oleh pihak. Sebagai contoh, ketentuan seperti Pasal 165 HIR atau Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUHPerdata menyatakan bahwa pembuktian melalui surat akta otentik dianggap sebagai bukti yang mutlak yang harus diterima.

Setiap bukti yang diajukan dalam persidangan dianggap sah dan memiliki nilai pembuktian asalkan memenuhi ambang batas minimal. Jika tidak memenuhi batas ini, bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam proses penilaian pembuktian. Secara teknis dan dalam pemahaman umum, batas minimal merujuk pada jumlah bukti sah yang harus terpenuhi agar bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran klaim atau argumen yang diajukan.

Apabila alat bukti yang diajukan di persidangan tidak mencapai batas minimal, alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan.<sup>81</sup>

Patokan untuk menentukan ambang batas minimal dalam pembuktian adalah berdasarkan kualitas bukti, bukan kuantitasnya. Dalam hukum, bukti yang berkualitas dan sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan formal dan materiil. Untuk mengetahui persyaratan formal dan materiil yang berlaku untuk suatu bukti, perlu merujuk kepada peraturan undang-undang yang terkait dengan jenis bukti tersebut. Hal ini karena persyaratan formal dan materiil untuk setiap jenis bukti dapat berbeda-beda. Sebagai contoh, persyaratan

---

<sup>81</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet. Ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 539-540.

formal dan materiil untuk bukti saksi mungkin berbeda dengan persyaratan untuk akta.<sup>82</sup>

Yang Pembuktian tersebut telah diuraikan dalam Pertimbangan Hukum Putusan secara garis besar membuktikan sebagai berikut:

- a. Bahwa bukti dengan kode P isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, dan bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang mana dalil tersebut diakui dan oleh tidak dibantah Tergugat;
- b. Bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.

Alat bukti dalam hukum acara perdata tertuang dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata yaitu alat bukti surat (tertulis), alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan dan sumpah.<sup>83</sup>

Alat Bukti dengan Saksi, Pengertian kesaksian Kesaksian yaitu alat bukti yang diberitahukan secara lisan dan pribadi oleh saksi yang tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut, untuk memberikan kepastian kepada hakim di muka persidangan tentang peristiwa yang

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, 542-543.

<sup>83</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, Edisi Revisi, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 262.

dipersengketakan. Maka, unsur-unsur yang harus ada dalam bukti kesaksian adalah sebagai berikut:

- a. Kesaksian disampaikan langsung oleh saksi melalui lisan dalam sidang pengadilan.
- b. Tujuan dari kesaksian adalah memberikan klarifikasi kepada hakim mengenai peristiwa yang menjadi objek perselisihan.
- c. Saksi yang memberikan kesaksian bukanlah salah satu pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.<sup>84</sup>

Sehingga dapat dikatakan analisisnya pemeriksaan bukti-bukti di Persidangan telah sesuai dengan hukum acara pembuktian yakni perkara perceraian gugatan Penggugat tersebut telah cukup memenuhi syarat formil dan materiil. Penggugat yang tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak. Sedangkan apabila mampu membuktikan gugatannya akan dikabulkan.<sup>85</sup> Namun yang harus digaris bawahi dalam putusan tersebut menjadi perbedaan pendapat majelis hakim terkait pengakuan Penggugat telah melakukan hubungan suami istri selama tiga malam berturut-turut namun tanpa adanya penetrasi (hubungan seksual) dengan Tergugat.

Pengakuan adalah salah satu jenis bukti dalam kasus perdata. Untuk menjelaskan pengertian pengakuan, Abdul Kadir memberikan definisi

---

<sup>84</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *AsasAsas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), 92

<sup>85</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", (Bandung, alumni, Cet V, 1986), 41.

berikut: Pengakuan adalah pernyataan sepihak dari salah satu pihak dalam sebuah perkara, di mana pihak tersebut mengakui apa yang telah disampaikan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang telah disampaikan oleh pihak lawan.<sup>86</sup>

Jika kita merujuk pada peraturan undang-undang, maka pengakuan dengan jelas dianggap sebagai salah satu alat pembuktian, seperti yang terlihat dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdara. Meskipun undang-undang mengakui pengakuan sebagai alat pembuktian, ada sejumlah ahli hukum yang memiliki pandangan berbeda. Salah satunya adalah Abdul Kadir, yang berpendapat bahwa pengakuan bukan merupakan alat pembuktian. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa dengan mengaku, para pihak tidak memberikan hakim kesempatan untuk memeriksa kebenaran dari pengakuan tersebut. Dengan kata lain, hakim tidak akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kebenaran dari apa yang diakui oleh pihak yang bersangkutan.<sup>87</sup> Dalam putusan ini Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa pengakuan antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan intim sebagai suami istri tanpa paksaan/sukarela dalam perkara disidangkan menjadi dasar pertimbangan ditolaknya suatu perceraian, yang tentu berbeda dengan Hakim Anggota I yang mempertimbangkan

---

<sup>86</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata di Indonesia.*; PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, 137

<sup>87</sup> *Ibid.*,

bahwa ia hanya melakukan hubungan badan namun tidak melakukan sampai pada penetrasi atau coitos.

R. Subekti mengemukakan alasan: karena justru apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh suatu pihak diakui oleh pihak lawan, maka pihak yang mengemukakan dalil-dalil itu tidak usah membuktikannya.<sup>88</sup>

Dalam perkara perdata, ketika salah satu pihak mengemukakan pengakuannya, hal-hal yang diakui tersebut berada di luar cakupan pemeriksaan hakim dalam perkara tersebut. Ini merupakan konsekuensi dari pandangan bahwa hakim tidak akan melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran materiil dari apa yang diakui oleh salah satu pihak. Dalam hukum perdata, lingkup perselisihan ditentukan oleh pihak yang terlibat dalam sengketa, dan ini juga membatasi kewenangan hakim dalam memeriksa perkara tersebut, berbeda dengan perkara pidana.

Dalam perkara perdata, hakim tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki lebih lanjut guna mencari kebenaran materi, melainkan hanya membuat keputusan berdasarkan apa yang diajukan oleh para pihak atau mencari kebenaran dalam hal yang menjadi objek sengketa.

Penting untuk diingat bahwa pengakuan yang diajukan oleh salah satu pihak tidak selalu mengandung kebenaran. Seseorang mungkin mengakui sesuatu meskipun itu tidak benar, entah untuk menghindari kerumitan perkara atau untuk mencapai kemenangan dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, pengakuan adalah ekspresi kehendak dari

---

<sup>88</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 1978), 49.

pihak yang mengaku. Meskipun pengakuan adalah ekspresi kehendak semata, harus dicatat bahwa pengakuan ini memiliki konsekuensi hukum.

Dengan pengakuan dalil-dalil tersebut, pihak yang mengemukakannya dibebaskan dari kewajiban membuktikan dalil-dalil tersebut. Pembuktian hanya diperlukan untuk dalil-dalil yang diperdebatkan atau disangkal. Dalam konteks ini, tidak disangkal berarti diakui atau diterima sebagai benar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, putusan pengadilan perdata dimulai dengan mengidentifikasi dalil-dalil mana yang diakui atau tidak disangkal, sehingga dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil tersebut adalah fakta yang tidak diperselisihkan dan oleh karena itu dianggap benar.

Dalil-dalil yang disangkal atau diperdebatkanlah yang harus dibuktikan. Pengakuan juga digunakan untuk membatasi cakupan perselisihan. Dalam beberapa kasus yang diperiksa oleh hakim, dalil-dalil yang dianggap tidak begitu penting atau tidak merugikan pihak lain diakui untuk mempersingkat proses pemeriksaan.

R. Subekti menyatakan bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang diakui, baik itu dilakukan secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk khusus untuk tujuan tersebut. Dengan kata lain, hakim harus menganggap



bahwa dalil-dalil yang diakui tersebut adalah benar dan harus menerima segala tuntutan atau gugatan yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut.<sup>89</sup>

Pengakuan yang merupakan bukti yang mengikat dan sempurna adalah pengakuan yang disampaikan di hadapan hakim. Pengakuan tersebut harus diucapkan di hadapan hakim oleh pihak tergugat sendiri atau oleh seseorang yang secara khusus diberi wewenang untuk itu. Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut terjadi karena suatu kesalahan dalam memahami fakta-fakta yang terjadi. Pengakuan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan bahwa individu yang memberikannya salah dalam memahami aspek hukum tertentu. Pendapat Teguh Samudera mengkonfirmasi bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan hakim tidak dapat dicabut, kecuali jika ada bukti bahwa pengakuan tersebut muncul sebagai akibat dari kesalahpahaman tentang kejadian yang sebenarnya.<sup>90</sup>

Dalam intinya, seseorang yang telah memberikan pengakuan hanya dapat menarik kembali pengakuannya jika dapat membuktikan bahwa pengakuannya itu disebabkan oleh kesalahan dalam pemahaman mengenai fakta-fakta yang terjadi. Ketentuan Pasal 1926 KUHPerdara menjadi dasar untuk penarikan kembali pengakuan, yang berarti

---

<sup>89</sup> *Ibid*, 51

<sup>90</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung : Alumni, 2005), 84.

pengakuan tidak dapat ditarik kembali tanpa adanya kesalahan pemahaman.

Alat bukti digunakan untuk mencari kebenaran, sementara pengakuan dapat mengandung informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, pengakuan bukanlah salah satu alat bukti. Undang-undang tidak mengatur secara rinci bagaimana pengakuan harus diberikan, dan tidak ada larangan terhadap pengakuan yang diberikan di berbagai tempat dan waktu.

Pengakuan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Yang penting adalah bahwa pihak yang memberikan pengakuan harus memiliki kewenangan untuk melakukannya. Jika pihak yang berperkara tidak dapat memberikan pengakuannya sendiri, ia dapat mewakilkan orang lain dengan memberi kuasa khusus. Tanpa kuasa khusus, orang yang diwakilkan tidak dapat bertindak.

Undang-undang membedakan antara pengakuan yang diberikan di muka hakim dan pengakuan yang diberikan di luar sidang pengadilan. Pengakuan yang diberikan di luar sidang pengadilan hanya dapat digunakan dalam situasi-situasi di mana pembuktian dengan saksi diizinkan, dan kekuatan pembuktian pengakuan tersebut ditentukan oleh hakim. Artinya, pengakuan di luar sidang pengadilan bukan merupakan bukti yang mengikat, melainkan hanya bukti yang dapat digunakan bebas. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan pengakuan di luar sidang sebagai keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak

dalam perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan yang dibuat oleh pihak lawan.<sup>91</sup>

Pengakuan di luar sidang pengadilan dapat ditarik kembali, dan secara prinsip, pengakuan ini tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang mengikat. Pengakuan dibagi menjadi tiga jenis: pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi, dan pengakuan dengan klausul.

Pengakuan murni adalah pengakuan yang sederhana dan sepenuhnya sesuai dengan tuntutan pihak lawan. Contohnya, jika A menuntut B untuk membayar Rp 1.000.000,00 berdasarkan perjanjian jual beli, dan B mengakui bahwa dia telah melakukan perjanjian tersebut dan berhutang Rp 1.000.000,00 kepada A. Dalam kasus ini, tidak perlu adanya pemisahan pengakuan karena pengakuan tersebut sudah cukup jelas.

Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai dengan penolakan terhadap sebagian dari tuntutan. Misalnya, A menuntut B untuk membayar Rp 1.000.000,00 berdasarkan perjanjian jual beli, dan B mengakui bahwa dia telah membeli barang tersebut dari A, tetapi dengan syarat tertentu. Pengakuan dengan kualifikasi ini sebenarnya adalah jawaban tergugat yang sebagian merupakan penolakan terhadap tuntutan.

---

<sup>91</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 129

Pengakuan dengan klausul adalah pengakuan yang disertai dengan informasi tambahan yang bersifat membebaskan. Misalnya, A menuntut B untuk membayar Rp 1.000.000,00 berdasarkan perjanjian jual beli, dan B mengaku bahwa tuntutan A adalah benar, tetapi dia telah membayar penuh (atau memiliki tagihan lain yang harus dibayar). Dalam kasus ini, hakim tidak boleh memisahkan pengakuan-pengakuan tersebut.

Larangan bagi hakim untuk memisahkan pengakuan, seperti yang diatur dalam Pasal 176 HIR atau Pasal 1924 KUHPerdara, bertujuan agar hakim tidak memberatkan salah satu pihak yang telah mengakui sebagian dari tuntutan. Pengakuan ini harus diberikan di muka hakim oleh tergugat sendiri atau oleh seseorang yang secara khusus diberi kuasa untuk itu. Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim tidak dapat ditarik kembali kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut terjadi karena kesalahan dalam pemahaman mengenai fakta-fakta yang terjadi. Dengan kata lain, pengakuan yang diberikan dalam sidang pengadilan memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap terhadap pihak yang memberikannya dan dianggap sebagai bukti yang mengikat. Oleh karena itu, jika salah satu pihak memberikan pengakuan, hakim harus menganggapnya sebagai kebenaran, dan ini menghasilkan ketidakperluan untuk membuktikan tuntutan yang telah diakui.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Weller, 'Studi Terhadap Kedudukan Bukti Pengakuan Dan Sumpah Dalam Acara Perdata'

Namun dalam hal pertimbangan putusan ini Hakim Anggota I mempertimbangkan bahwa ia hanya melakukan hubungan badan namun tidak melakukan sampai pada penetrasi atau coitos, yang dengan jawaban dari Tergugat tersebut Hakim anggota I menilai ia tidak memberikan jawaban pengakuan secara utuh melainkan hanya memberikan pernyataan yang sekiranya Majelis mengambil kesimpulan tersendiri dari pernyataan tersebut sedangkan dalam pembuktian yang dapat diambil sebagai fakta adalah Pengakuan yang utuh.

Dalam pengertian Pengakuan tersebut mempertimbangkan suatu pengakuan murni dalam arti yang dipertimbangkan oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota II telah berhubungan badan dengan sukarela, melainkan pengakuan dengan kualifikasi yang disertai dengan sangkalan bahwa tidak sampai penetrasi atau coitus.

Pada dasarnya suatu pengakuan harus dipertimbangkan oleh Hakim secara utuh dan tidak boleh secara terpisah, atau yang dikenal dengan asas "*onsplitsbaar aveau*", untuk melindungi kedudukan tergugat dalam pengakuan yang telah diajukannya, sehingga tidak merugikan dirinya.<sup>93</sup>

Namun demikian, asas ini tidak berlaku bagi pengakuan murni karena tidak mungkin ada pertentangan antara pengakuan yang satu dengan yang lain. Disisi lain, dalam pengakuan berkualifikasi dan berklausula, pada setiap pengakuan tersebut, tetap melekat dua rangkaian keterangan pengakuan, yang terdiri dari:

---

<sup>93</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam Bukunya yang berjudul, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, (CV Mandar Maju, 2009). 83.

- Keterangan yang berisi pengakuan atas sebagian dalil yang disebut dalam gugatan;
- Pengakuan yang diikuti dengan keterangan berupa syarat atau pembebasan yang sekaligus merupakan bantahan terhadap dalil dan tuntutan gugatan.

Lebih lanjut, dalam proses pemeriksaan perkara timbul pengakuan berkualifikasi atau berklausula, harus ditegakkan patokan penegakan penetapan kewajiban beban pembuktian berdasarkan prinsip yang digariskan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR yang pada intinya menegaskan:

- Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatan, termasuk dalil yang telah diakui pihak tergugat;
- Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, tanpa mengurangi kewajiban penggugat membuktikan ketidakbenaran bantahan itu;
- Namun dalam ketentuan di atas, tidak mengurangi pembebanan pembuktian berdasar atas kepatutan yang reasonable.

Menurut Yahya Harahap, ahli hukum acara Indonesia, ada peristiwa yang tidak termasuk larangan pemisahan pengakuan, yaitu keterangan tambahan yang bersifat membebaskan dari dalil dan tuntutan gugatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Prof. Sudikno yang dalam bukunya<sup>94</sup> menyatakan bahwa hakim baru boleh memisah-misahkan pengakuan

---

<sup>94</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Penerbit Liberty Yogyakarta, 1999), 154.

kalau penggugat berhasil membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan itu tidak benar, dalam hal ini maka pembuktian kebenarannya dibebankan kepada pihak tergugat. Dalam hal ini Tergugat tidak membantah dan tidak menyangkal bahwa pengakuan dari Penggugat tersebut adalah tidak berhubungan badan layaknya suami isteri yang tidak sampai penetrasi meskipun tidak ada paksaan.

Dengan analisis pendapat Drs. Sudono, MH.<sup>95</sup> alasan perceraian yang mengaitkan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri memiliki nuansa berbeda tergantung pada konteks penggunaannya:

1. Jika perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan bagi suami dan istri untuk hidup rukun dalam rumah tangga, alasan ini dapat digunakan untuk perceraian.
2. Namun, jika perselisihan dan pertengkaran berlanjut, tetapi masih ada harapan bagi suami dan istri untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan ini tidak dapat digunakan untuk perceraian.
3. Demikian pula, jika perselisihan dan pertengkaran tidak berkelanjutan, baik dengan atau tanpa harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan ini tidak dapat digunakan untuk perceraian

---

<sup>95</sup> Sudono, "Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian", artikel web 15 Maret 2019 dikutip dari <https://pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian.html> diakses pada hari Jum'at 29 September 2023.

Penting untuk dicatat bahwa pemisahan kata perselisihan dan pertengkaran dalam alasan perceraian ini memberikan ruang bagi hakim untuk menilainya. Hakim memiliki otoritas untuk menilai apakah perselisihan dan pertengkaran suami istri dapat dianggap sebagai terus menerus atau tidak, serta apakah masih ada harapan untuk hidup rukun lagi atau tidak. Oleh karena itu, unsur terus menerus bukanlah ketentuan yang kaku dalam alasan perceraian ini.

Alasan ini sebagian besar mengacu pada ketidakharmonisan yang mengakibatkan hilangnya harapan bagi suami istri untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, unsur ketidakharmonisan ini menjadi fokus utama dalam alasan perceraian tersebut.

Selain itu, ada situasi di mana suami istri mungkin tidak mengalami perselisihan dan pertengkaran terbuka, tetapi masih ada masalah atau konflik yang tidak terlihat secara kasat mata, seperti ketidakmauan untuk berkomunikasi, penolakan dalam melayani pasangan, atau perselisihan yang dilakukan secara diam-diam. Dalam hal ini, definisi perselisihan dan pertengkaran menjadi lebih luas, sehingga alasan perceraian ini dapat lebih berlaku.

Terlepas dari itu, penting untuk dicatat bahwa hakim memiliki kewenangan dan fleksibilitas untuk menginterpretasikan dan menerapkan alasan perceraian ini sesuai dengan keadaan yang spesifik dalam kasus perceraian yang mereka hadapi.



Pendapat tersebut meyakini bahwa terhadap pertimbangan dan putusan hakim dikembalikan lagi kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap peristiwa dan fakta-fakta hukum dalam persidangan.

Sebagai konsekuensi logis maka Hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar pada UU semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian dalam konteks Hakim sebagai penegak hukum hendaknya Hakim dalam mengadili perkara selain bersandar kepada UU juga bertitik tolak kepada norma dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living Law*) sehingga putusan yang dihasilkan berdimensi keadilan.<sup>96</sup>

Kemudian materi Teknik Pembuatan Putusan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung dalam Pelatihan Hakim Berkelanjutan I (CJE 1) Hakim Peradilan Agama Seluruh Indonesia pada tanggal 8 Februari 2023 di Pusdiklat Mahkamah Agung, Megamendung, Kota Bogor, Jawa Barat. Slide powerpoint halaman 8.

---

<sup>96</sup> Zubaidah, 'Kebebasan Hakim Dalam Sebuah Putusan (Memaknai Dissenting Opinion)'.



Gambar 1 Piramida Pertimbangan Hukum Putusan. Sumber : Materi Teknik Pembuatan Putusan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung RI.

Serta Hakim Agung Dr. Edi Riadi dengan tegas menyatakan bahwa tugas utama seorang Hakim adalah memberikan keadilan yang tinggi bagi semua pihak yang mencari keadilan di hadapan hukum. Keadilan memiliki tiga dimensi yang harus diperhatikan, yaitu moral justice, legal justice, dan social justice. Menariknya, beliau menegaskan bahwa moral justice berada pada tingkat paling tinggi dari pada legal justice. Artinya, dalam beberapa situasi, ketentuan-ketentuan Undang-Undang dapat disimpangi jika bertentangan dengan moralitas yang lebih tinggi.

Sementara itu, social justice juga menjadi bagian penting dalam menegakkan keadilan. Social justice adalah fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara. Hakim Agung Dr. Edi Riadi menyatakan bahwa dalam proses peradilan, banyak fakta-fakta yang harus digali untuk memastikan keadilan yang lebih dapat dirasakan oleh para pihak

yang berperkara. Penggalan fakta ini akan membantu Hakim dalam mengambil keputusan yang berpihak pada keadilan yang hakiki. Di sinilah pentingnya memperhatikan social justice.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret tentang keterkaitan antara tiga aspek keadilan ini, Hakim Agung Yang Mulia Bapak Dr. Edi Riadi memberikan beberapa contoh. Salah satunya adalah konteks perkawinan tanpa izin dari istri pertama. Secara legal, perkawinan semacam ini dapat dibatalkan karena bertentangan dengan hukum. Namun, ketika pemeriksaan lebih lanjut dilakukan, ternyata ditemukan fakta bahwa saat menikah, istri kedua tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah sebelumnya. Yang artinya, istri kedua tersebut telah memenuhi asas itikad baik. Dengan adanya asas itikad baik yang terpenuhi, secara moral hak-hak istri kedua harus dilindungi. Oleh karena itu, Hakim Agung Dr. Edi Riadi menegaskan pentingnya hakim untuk memeriksa seteliti mungkin dan tidak terlalu mengedepankan aspek legal justice dalam memutuskan perkara.

Contoh lain yang beliau sampaikan adalah isu pengesahan nikah sebelum tahun 1974. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengesahan nikah sebelum tahun 1974 boleh untuk keperluan bercerai. Namun jika kepentingannya untuk membina rumah tangga, mengapa tidak boleh dilakukan? Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa untuk kepentingan perceraian saja boleh, harusnya untuk membina rumah tangga juga

boleh. Pernyataan tersebut mengungkap adanya moral justice yang perlu diperhatikan dalam konteks ini.

Dalam penutupnya, Hakim Agung Yang Mulia Dr. Edi Riadi menyampaikan pesan tentang pentingnya keterkaitan antara moral justice, legal justice, dan social justice. Menjadi poin penting juga peserta acara, agar tidak mengedepankan legal justice semata. Selain itu, pemeriksaan perkara secara teliti juga penting. Dengan mempertimbangkan tiga aspek tersebut, akan dapat menghasilkan putusan dengan tingkat keadilan yang tinggi. Ini penting bagi semua tenaga teknis di pengadilan agama dalam menjalankan tugas. Semangat untuk mengutamakan keadilan yang sejati dan melibatkan aspek moral dalam setiap keputusan harus menjadi landasan utama dalam menghadapi berbagai permasalahan teknis di lapangan.<sup>97</sup>

## **2. Analisis Hukum Islam tentang permasalahan *Dissenting Opinion* Majelis Hakim dalam Putusan Ditolaknya Perceraian Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang**

Hukum pembuktian menurut hukum Islam kedudukannya sangat penting dalam berperkara maupun dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara hukum pembuktian maka dihadapkan pada alat-alat bukti dalam pemeriksaan perkara cerai gugat ini.

---

<sup>97</sup> Dikutip dari <https://pa-sungaipenuh.go.id/publikasi/arsip-berita/keterkaitan-moral-justice-legal-justice-dan-sosial-justice-ini-pesan-penting-hakim-agung-yang-mulia-bapak-dr-edi-riadi-s-h-m-h-dalam-acara-bimbingan-teknis> diakses pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 pukul 20.50 WIB.

Dalam Islam alat-alat bukti mencakup beberapa hal, menurut para fuqaha yang dikutip oleh Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy ada tujuh macam yaitu, *iqrār* (pengakuan), *syahādah* (kesaksian), *yamīn* (sumpah), *nukūl* (menolak sumpah), *qasamah* (bersumpah 50 orang), keyakinan hakim, dan bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan.<sup>98</sup>

Klasifikasinya yaitu *Iqrār* (pengakuan), *Syahādah* (kesaksian), *Yamīn* (sumpah), *Qarinah* (petunjuk), namun Penulis fokus pada penelitian dan bukti putusan penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. *Iqrār* (pengakuan) Secara bahasa *iqrār* berarti pengakuan, berasal dari timbangan *qarra-yaqarru-qarāran* yang berarti “tinggal; diam”.<sup>99</sup> Maksudnya ia berarti sesuatu yang tetap, atau suatu penetapan. *Iqrār* memiliki kekuatan pembuktian (*ḥujjah*) yang paling kuat. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa “pengakuan adalah dalil yang paling kuat untuk membuktikan dakwaan pendakwa. Karena itu, para ulama mengatakan bahwa pengakuan adalah *sayyidu al-adillah* ‘pemimpin dalil-dalil’.”<sup>100</sup> Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy “walaupun pengakuan ini, dipandang sebagai *ḥujjah* yang paling kuat, namun terbatas, hanya mengenai diri si yang memberi pengakuan saja, tidak dapat mengenai diri orang lain.”<sup>101</sup> Lebih lanjut dikatakannya bahwa hukum asal pengakuan adalah

---

<sup>98</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 136.

<sup>99</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, t.t.),

<sup>100</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, alih bahasa Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, 356.

<sup>101</sup> *Ibid.*, 137.

apabila tergugat telah mengaku, maka hakim dapat memutus perkara dengan dimenangkan si penggugat tanpa perlu mendengar keterangannya lagi.<sup>102</sup>

Dalam putusan ini telah ditemukan fakta bahwa pengakuan oleh Penggugat sendiri dan Tergugat di persidangan sebelum agenda pembuktian tentang telah melakukan hubungan intim sebagai suami istri, bahwa selama perkara ini disidangkan antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan intim sebagai suami istri tanpa paksaan/sukarela.

- b. Syahādah (kesaksian) Istilah kesaksian merujuk pada kata syahādah, yang diambil dari timbangan syahida-yasyhadu-syahdan-syahādatan yang berarti “menyampaikan sesuatu sesuai yang ia ketahui melalui kesaksian; membiarkan kabar yang pasti (akurat dan kredibel); menyaksikan dengan mata kepala sendiri”.<sup>103</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesaksian adalah menyampaikan suatu peristiwa yang disaksikan oleh mata sendiri.

Dalam hal ini terdapat keterangan secara langsung menerangkan Saksi 1, yaitu :

- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih yang disebabkan permasalahan ekonomi dan masalah anak;

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, 138.

<sup>103</sup> Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, Konsep Kesaksian, 7.

- Bahwa maksud dari masalah ekonomi tersebut adalah perilah kebutuhan rumah tangga yang tidak dapat terpenuhi dengan baik oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut sekitar 2-3 minggu lalu saat berkunjung kerumah bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar beberapa bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga kembali ke rumah orangtuanya;

Kemudian Saksi 2 menerangkan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa selama tinggal bersama di pontianak saksi kerap melihat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2008 sampai tahun 2011;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai akhir tahun 2020 saksi tidak bertemu lagi dengan Penggugat dan Tergugat, karesa saksi berada di Pontianak sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di ketapang;
- Bahwa pada bulan Oktober sampai November saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena saksi berkunjung ke Ketapang;

Yang dari keterangan 2 orang saksi tersebut telah terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diketahui pula pisahnya Penggugat dan Tergugat telah cukup sebagai bukti.

Kemudian, terkait alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus dalam Hukum Islam (Syiqaq). Istilah "syiqaq" diatur dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa. ayat 35:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا<sup>٤</sup> إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>٥</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. An-Nisā' [4]:35<sup>104</sup>*

Dalam upaya untuk menegakkan hukum Islam, Indonesia telah membentuk lembaga Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan

---

<sup>104</sup>Al-Qur'an Kemenag, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=35&to=35>, diakses pada hari Senin tanggal 18 September 2023 jam 21.18 WIB.



Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara perdata Islam yang melibatkan umat Islam Indonesia. Dalam bagian yang mengatur pemeriksaan sengketa perkawinan, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama dengan tegas menyatakan bahwa. “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka...”. Istilah "syiqaq" dalam Pasal yang disebutkan tersebut, sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, “syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri”.

Pengertian istilah "syiqaq" menurut Undang-Undang Peradilan Agama masih sering menimbulkan beberapa masalah dalam penerapannya, terutama dalam menentukan kapan terjadinya syiqaq. Beberapa pendapat berpendapat bahwa syiqaq dapat disebabkan oleh nusyuz (perbuatan durhaka) dari istri atau perilaku zalim atau kasar dari suami. Jika syiqaq disebabkan oleh nusyuz, maka suami harus mengatasi masalah tersebut dengan cara yang paling ringan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an.

Namun, jika yang terjadi adalah perilaku zalim yang terus-menerus atau sulit menghilangkan nusyuz sehingga terdapat kekhawatiran akan terjadinya syiqaq, maka baik suami, istri, maupun kerabat wajib mengutus dua orang hakam (juru damai) untuk mencoba memperbaiki hubungan antara mereka.

Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa syiqaq terjadi ketika perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri mengandung unsur yang membahayakan mereka dan menyebabkan pecahnya perkawinan. Namun, pendapat ini tidak menguraikan unsur-unsur yang membahayakan dan tingkat darurat dengan jelas, serta tidak memberikan aturan konkret untuk mengukur unsur-unsur tersebut.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang ukuran dan kapan terjadinya syiqaq dalam proses penegakan hukum, penerapan konsep syiqaq dalam hukum Islam bertujuan untuk mendamaikan dan mencari solusi alternatif bagi suami dan istri agar mereka dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga, bukan sebagai alasan untuk perceraian.

Tujuan ini didasarkan pada prinsip filosofis-transendental yang mendasari hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

*Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya (QS. Annisa: 35)<sup>105</sup>.*

---

<sup>105</sup> Qur'an Kemenag. Diakses pada tanggal 07 Desember 2023 dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=35&to=36>

Selain itu, dalam Islam, perceraian dianggap makruh berdasarkan hadits yang menyatakan bahwa "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian." Oleh karena itu, prinsip hukum Islam yang mendasarkan pada hadits Nabi adalah "permudah pernikahan dan mempersulit perceraian!".

Dalam konteks syiqaq di Indonesia, aturan-aturan hukum Islam telah merinci tata cara dan mekanisme penegakannya, baik dalam Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun prosedur penegakannya yang dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.<sup>106</sup>

Pertimbangan Hukum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota II terkait keluarga harmonis peneliti akan uraikan dalam keterangan bahwa keluarga harmonis dapat juga dikatakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu*

---

<sup>106</sup>Jamaluddin dan Amalia. Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Sulawesi: Unimal Press, 2016).

*rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. Ar-Rūm [30]:21<sup>107</sup>*

Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berikut ini akan dijelaskan ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah dan rahmah yaitu; terciptanya hubungan baik antara suami dan isteri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, bertambah iman.<sup>108</sup> Hampir sama apa yang dijelaskan dalam buku yang berjudul “Membina Keluarga Sakinah”. Ciri keluarga sakinah damai, tentram, dan sejahtera dari segi lahir yaitu terhindar dari kemiskinan, sejahtera dari sisi batin terhindarnya kemerosotan iman.<sup>109</sup>

Adapun keterangannya, akan dijelaskan secara singkat sebahagian dari masing-masing ciri tersebut dapat diuraikan antara lain tentang. Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan isteri. Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. Penting diingat bahwa untuk mengetahui baik tidaknya kehidupan

---

<sup>107</sup>Al-Qur’an Kemenag, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21>, diakses pada hari Senin tanggal 18 September 2023 jam 21.23 WIB.

<sup>108</sup> Majid Sulaiman Dardin, *Hanya Untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 12.

<sup>109</sup>Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 7

rumah tangga adalah dengan melihat baik tidaknya hubungan suami dan isteri itu sendiri.

Muhammad Baqir al-Habsyi memberi ulasan yang sistematis tentang hak dan kewajiban suami isteri; Pertama, kewajiban timbal balik antara suami dan isteri; dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan isteri demikian pula sebaliknya, timbulnya hubungan mahram, berlakunya hukum kewarisan, adanya hubungan nasab dengan anak, berlangsungnya hubungan baik antara suami isteri, menjaga penampilan. Kedua, kewajiban suami terhadap isteri; memberikan nafkah, mempergauli isteri dengan baik. Ketiga, kewajiban isteri terhadap suami; bersikap taat dan patuh kepada suami selama tidak dilarang dalam Islam, memelihara dirinya, tidak menyakiti hati suami.

Kaidah Ushul Fiqih yang digunakan :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *"Menghilangkan kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan"*.<sup>110</sup>

Dalam hal ini upaya untuk membentuk keharmonisan rumah tangga dengan mengaplikasikan tingkah laku yang baik terhadap pasangan. Dari pihak isteri tingkah laku yang baik yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan pasangan antara lain:

---

<sup>110</sup> (Abdurrahman bin Abi Bakr as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha`ir*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H, 87) dikutip dari <https://www.nu.or.id/nasional/kiai-said-nu-tak-ada-tendensi-politik-dalam-menyikapi-ruu-pilkada-7Qv92>, diakses pada hari Senin tanggal 18 September 2023 jam 21.27 WIB.

(a) Menjaga kehormatan dan harta suami. (b) Mengungkapkan rasa cinta yang tulus hanya pada suami. (c) Jangan mengeluh dan mengumbar penderitaan secara sembarangan kepada orang lain. (d) Menghargai suami bagaimanapun keadaannya. (e) Berhemat dalam pengeluaran uang terhadap kebutuhan sehari-hari dengan menyesuaikan pendapatan yang dihasilkan suami. (f) Memaafkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat suami. (g) Jangan mempercayai fitnah orang lain tentang kejelekan suami.<sup>111</sup>

Sedangkan tindakan suami yang dapat dilakukan untuk membentuk keluarga harmonis antara lain: (a) Merawat dan mencintai isteri dengan sepenuh hati. (b) Jangan mencari-cari kesalahan isteri dengan alasan yang tidak rasional. (c) Memberikan teladan yang baik pada isteri, baik dalam perilaku, tutur kata, tindakan maupun dalam ibadah. (d) Tidak meninggalkan isteri terlalu lama. (e) Menunjukkan rasa terima kasih kepada isteri. (f) Jangan memancing isteri untuk cemburu.<sup>112</sup>

Dalam Islam diatur bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh pemeluknya pastilah berkaitan dan berdampak terhadap hukum, sehingga dalam hal rumah tangga juga harus diperhatikan, tidak boleh seorang isteri atau suami bertindak sesuka hati terlebih jika menyangkut hal-hal yang urgen karena sebagaimana digambarkan dalam al-quran bahwa suami isteri bagaikan pakaian diantara keduanya, sehingga jika

---

<sup>111</sup> Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta, 1994), 38-39

<sup>112</sup> *Ibid*, 39-40

menginginkan bagian tubuh keluarga terlihat baik dan enak dipakai maka haruslah memperhatikan beberapa hal diantaranya.

Dalam membangun keluarga yang harmonis setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, membangun kesepahaman yang baik antara suami isteri sehingga dapat menghasilkan hasil yang baik. Kedua, bersikap toleran antar keduanya, dengan terus tertanam dalam benaknya bahwa manusia dicipta dalam keadaan lemah. Ketiga, bersikap wajar terhadap pasangan, karena apapun jika dilakukan dengan berlebihan akan berdampak tidak baik seperti akan kecewa di kemudian hari bahkan dalam konteks keluarga akan berdampak perceraian.

Hal tersebut menyatakan bahwa pertimbangan pernikahan yang harmonis adalah kurang tepat jika telah diuraikan secara jelas dalam fakta hukum putusan setelah pembuktian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang serta nafkah yang diberikan tidak dapat menutupi kebutuhan rumah tangga serta persoalan anak.

Kemudian peneliti menemukan fakta data bahwa setelah putusan penolakan tersebut tanggal 26 Januari 2021, Penggugat dengan nama dan identitas yang sama kembali mengajukan cerai gugat terhadap suaminya sehingga menjadi Tergugat yang kedua kalinya pada tanggal 02 Februari 2021 dengan putusan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena ada eksepsi dari Tergugat bahwa perkara tersebut diajukan dengan perkara yang belum

inkrah (berkekuatan hukum tetap). Dan ternyata Penggugat mengajukan kembali perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Ketapang pada tanggal 05 Mei 2023 dengan putusan mengabulkan gugatan Penggugat pada tanggal 26 Juni 2023 tanpa ada banding dari Tergugat yang telah *inkracht* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada tanggal 11 Juli 2023 dan telah terbit akta cerainya masing-masing.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Yang menjadi sebab perbedaan pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan ditolaknya perceraian adalah karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama satu rumah dengan Penggugat masih berhubungan badan tersebut dibenarkan dan diakui oleh Penggugat meskipun Penggugat menyatakan tidak sampai pada melakukan hubungan badan atau penetrasi.
2. Pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat masih baik dan tidak cukup untuk memenuhi alasan hukum untuk bercerai. Karena Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan intim sebagai suami istri tanpa paksaan/sukarela, yang menurutnya merupakan salah satu wujud “rukun yang paling orisinal” dan cukup untuk mengesampingkan dalil perceraian Penggugat. Kemudian Hakim anggota I menilai Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan meskipun tanpa adanya penetrasi atau coitos menjadi indikasi bahwa Penggugat belum rela menyerahkan keseluruhan atas dirinya kepada Tergugat yang hal tersebut menunjukkan benar-benar memang ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dapat dikabulkan perceraian tersebut;

3. Dapat dikatakan analisisnya pemeriksaan bukti-bukti di Persidangan telah sesuai dengan hukum positif dalam acara pembuktian yakni perkara perceraian gugatan Penggugat tersebut telah cukup memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dikabulkan, namun jika mengikuti dasar hukum perceraian dalam Islam adalah makruh berdasarkan hadits “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian”. Oleh karenanya, prinsip hukum Islam yang didasarkan dari hadits Nabi adalah “permudah pernikahan dan mempersulit perceraian” maka perbedaan pendapat dalam putusan/ *Dissenting Opinion* sebenarnya adalah dapat ditolak ataupun dapat mengabulkan perceraian tersebut.

#### **B. Saran-Saran**

Mudah-mudahan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi kajian putusan hakim dalam mempertimbangkan jenis permasalahan yang sama untuk mempersulit perceraian maupun putusan dalam hal yang berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) lainnya. Serta dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti dalam karya ilmiah yang lebih modern dan bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Rasyid, Roihan. 2006. *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, edisi. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Alkostar, Artidjo. 2008. *Dissenting Opinion, Concurring Opinion dan Pertanggungjawaban Hakim*. Varia Peradilan. No. 268. Maret.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putera.
- Basyir Azhar, Ahmad, dan Fauzi Rahman. 1994. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta.
- Bintania, Aris. 2012. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al – Qadha*, Raja Grafindo Persada.
- Daudin, Majid Sulaiman. 2014. *Kado untuk Suami Isteri*. Depok: Gema Insani.
- Djamali, R. Abdoel. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Edi Subiyanto, Achmad, dan Pan Mohamad Faiz. 2020. *Dissenting Opinion: Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Palguna*.
- Fauzan, M. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan. Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sunaryati. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : PT Alumni.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Jamaluddin, dan Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Kemenag*. Dikutip dari Quran.kemenag.go.id.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. buku guru. Edisi Revisi Jakarta.

- Khomeini, Bani Hasyimi, *Taudhih al-Masail Maraji'*, jilid.1.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Laluyan, Jerry Mario. 2015. *Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif Indonesia*. E-journal fakultas hukum unsrat Vol. 3 No. 9: Lex Et Societatis.
- Mahkamah Agung RI. 2002, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II. Jakarta.
- Manan, Bagir. 2006. *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Varia Peradilan, No.253 (Tahun ke XXI).
- Marshal, 2018. *Dissenting Opinion Dalam Hukum Indonesia (Beberapa analisis mengenai aksistensi dan prakteknya*. Varia Hukum Edisi No. XXXIX Tahun XXX.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Muassasah Dairatul Ma'arif, *Fiqh Islami*, Farhange Fiqh, jld.1.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2015. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Cet. II. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pelu, Ibnu Elmi AS, dan Abdul Helim. 2015. *Konsep Kesaksian "Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*. Malang: Setara Press.
- Prajatama, Hangga. 2014. *Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia*. Jurnal Verstek, Vol. 2 No. 1.
- Reglement Buitengewesten (RBg)
- Rusdi, Muhammad. 2019. *Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat*. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Ndalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132, Indonesia. <https://docplayer.info/187494517-Akreditasi-kep-dirjen-penguatan-risbang-kemenristekdikti-no-10-e-ept-2019.html>
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah, terj. Mujahiddin Muhayan*, jilid 5. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Septiana, Tria. 2019. *Dissenting Opinion Dalam Putusan Perkara Perdata*. Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram (2019),

<https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/TRIA-SEPTIANA-D1A014331.pdf>

Soepomo. 2000. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet. XIV. Jakarta: Pradya Paramita, Jakarta.

Subhan, Zaitunah. 2004. *Membina Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Sunarmi. 2007. *Dissenting Opinion Sebagai Wujud Transparansi Dalam Putusan Peradilan*. Jurnal Equality, Vol. 12 No. 2 Agustus 2007.

Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.

Syukur, Sarmin. 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Surabaya: Jaudar Press.

Tim Redaksi. *Publikasi-Arsip Berita*, dikutip dari <https://pa-sungaipenuh.go.id/publikasi/arsip-berita/keterkaitan-moral-justice-legal-justice-dan-sosial-justice-ini-pesan-penting-hakim-agung-yang-mulia-bapak-dr-edi-riadi-s-h-m-h-dalam-acara-bimbingan-teknis> diakses pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 pukul 20.50 WIB.

Tim Redaksi. *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Ketapang*. dikutip dari <https://www.pa-ketapang.go.id/profile/profile-pa-ketapang/sejarah-pa-ketapang/> diakses pada hari Senin tanggal 18 September 2023 jam 22:22 WIB.

Ummul Firdaus, Sunny, dkk. 2020. *Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional (The Role of Dissenting Opinion of Constitutional Judges in National Legal Reform)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta Pusdemptanas LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta. <https://docplayer.info/187494517-Akreditasi-kep-dirjen-penguatan-risbang-kemenristekdikti-no-10-e-ept-2019.html>

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang

- Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wibisana, Wahyu. 2016. *Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 14 No. 2.
- Wijayanta, Tata, dan Hery Firmansyah. 2011. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Yunus, Mahmud. 1989. *Bahasa Arab - Kamus – Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.  
<http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=42959&pRegionCode=JI UNMAL&pClientId=111>
- Zubaidah, St. 2017. *Kebebasan Hakim Dalam Sebuah Putusan (Memaknai Dissenting Opinion)*.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-oleh-hj-st-zubaidah-s-ag-s-h-m-h-16-1>
- Zuhriah, Erfaniah. 2009. *Pengadilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang: UIN Malang Press.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**I. Lampiran Putusan Anonimisasi Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp**

**Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang**

**PUTUSAN**

Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S-1), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rustam Halim, S.H., M.A.P.**, advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Rustam Halim, S.H., M.A.P., beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 26, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2020 yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S-1), pekerjaan Karyawan Honorer, tempat



kediaman di XXXX, Kelurahan Sukaharja,  
Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten  
Ketapang, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang  
bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah  
memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya  
tertanggal 22 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Ketapang dengan register Nomor  
683/Pdt.G/2020/PA.Ktp, tanggal 3 November 2020 yang pada pokoknya  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret tahun 2005 Penggugat dan  
Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Agama  
Islam yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan, sebagaimana  
Duplikat kutipan akta nikah nomor : XXXX/2005, 12 Maret tahun  
2005, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah  
menurut hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat  
tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tengah  
selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya tinggal di rumah milik sendiri  
di Kelurahan Tengah, Ketapang. Setelah itu tinggal di Gang  
Sawi, Kelurahan Sukaharja selama sekitar 1 (satu) tahun dan  
selanjutnya tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Mulia Baru  
hingga saat ini;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I** (umur 10 tahun) dan **ANAK II** (umur 1 tahun). Anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak semula berumah tangga, kondisi rumah tangga Penggugat berjalan baik, rukun dan bahagia apalagi lahir anak sehingga kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa semakin lengkap sekitar 6 (enam) tahun, akan tetapi sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat diduga kuat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan ketika ditanya Tergugat tidak berterus terang . Tergugat serig bercerita mengenai wanita bernama Riska dengan mengatakan Penggugat adalah istri di rumah sedangkan Riska adalah istri Tergugat di kantor;
  - 4.2. Tergugat sering berbicara dengan orang lain dengan mengatakan Penggugat pemalas dan tidak dapat merawat diri serta tidak melayani Tergugat selama satu tahun setengah. Dan akibatnya Penggugat merasa dipermalukan atas perbuatan Tergugat. Selain itu, Tergugat berbicara kepada teman-temannya bahwasanya anaknya bernama **ANAK I** bukanlah anak kandungnya;
  - 4.3. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
  - 4.4. Tergugat tidak dapat diberi nasehat yang baik;
5. Bahwa kendati Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi termasuk membicarakan dengan orangtua dan keluarga terdekat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena perselisihan antara

Penggugat dan Tergugat terus terjadi. Padahal sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah jiwa yang satu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah tangga, termasuk mengurus anak;

6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sehari-hari diwarnai perselisihan dan kesalahpahaman;
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 23 Agustus tahun 2020 dan akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dinyatakan sebagai berikut bahwa : "Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya sehingga dengan demikian untuk apa lagi perkawinan tersebut dipertahankan";
9. Bahwa berdasarkan perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat perkawinan sudah tidak

dapat diperbaiki lagi menjadi perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah bahkan semakin tidak saling peduli. Oleh karena itu hal ini sudah memfaktakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak sendi-sendinya (*Broken Merriage*). Maka dengan demikian hal ini telah bersesuaian dengan kaidah hukum yang tetap, yakni berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor : 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang berbunyi : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinannya dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah";

10. Bahwa Penggugat memohon agar hak asuh anak bernama **ANAK I** (umur 10 tahun) dan **ANAK II** (umur 1 tahun) pengasuhannya pada Penggugat;
11. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Juncto Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
12. Bahwa oleh karena perkara ini *in casu* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, Penggugat sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana terurai tersebut di atas, dimohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Ketapang, c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan anak bernama **ANAK I** (umur 10 tahun) dan **ANAK II** (umur 1 tahun) hak pengasuhannya pada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B.SUBSIDER :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga kemudian Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi melalui Mediator Hakim Pengadilan Agama Ketapang **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 10 November 2020 yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 24 November 2020 sebagai berikut;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat point satu adalah benar, saya menikah dengan isteri saya tersebut pada tanggal 12 Maret 2005;
2. Bahwa gugatan Penggugat point 2 juga benar;
3. Bahwa gugatan Penggugat point 3 adalah benar, dimana saya dan Penggugat sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama **ANAK I** (umur 10 tahun) dan **ANAK II** (umur 1 tahun);
4. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat point 4 yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk didamaikan, yang benar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hanya terjadi kesalah pahaman belaka dan masih bisa untuk didamaikan dan dirukunkan kembali;
5. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat point 4.1, yang benar Tergugat tidak melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, sedangkan wanita yang bernama Riska adalah rekan kerja Tergugat satu kantor yang tidak ada hubungan apa pun dengan Tergugat;
6. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat point 4.2, yang benar Tergugat tidak ada mengatakan Penggugat sebagai seorang isteri yang pemalas dan tidak dapat merawat diri, Tergugat juga tidak pernah berbicara kepada orang lain bahwa ANAK I bukan anak Tergugat;

7. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat point 4.3 dan 4.4, yang benar Tergugat telah berusaha semampu Tergugat untuk mencari nafkah dan memberikan perhatian Tergugat kepada Penggugat maupun kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat selalu menerima dan memperhatikan nasehat yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat;
8. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat point 5, Tergugat sudah beberapa kali menghubungi Penggugat maupun keluarga terdekat untuk merajut kembali rumah tangga seperti semula, namun Penggugat masih belum mau menerimanya, dengan alasan masih menenangkan dirinya di rumah saudaranya;
9. Bahwa tidak benar gugatan point 6, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan dan dirukunkan kembali, permasalahan yang terjadi saat ini hanyalah kesalahan belaka akibat emosi sesaat;
10. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak 23 Agustus 2020, namun tidak bersatunya Penggugat dengan Tergugat bukan akibat perselisihan dan pertengkaran tetapi Penggugat mau menenangkan dirinya akibat emosi mendengar “hasutan” kawan-kawannya;
11. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belumlah pecah, tapi masih bisa dirukunkan lagi, permasalahan yang terjadi hanyalah kesalah pahaman belaka;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 1 Desember 2020 sebagai berikut;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik secara elektronik, yang pada isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat adalah mengada-ngada dan cenderung mencari-cari alasan. Padahal pada kenyataannya justru Tergugatlah yang berbuat salah dan berusaha sekuat tenaga menutupi semua kesalahannya;
2. Bahwa dalam point 4 (empat) jawaban Tergugat menyatakan pertengkaran dan perselisihan paham terjadi hanya kesalahpahaman belaka dan masih bisa didamaikan atau dirukunkan. Menurut Penggugat persoalan yang mencuat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;
3. Bahwa sebagaimana point 5 (lima) jawaban Tergugat, memang benar Riska adalah kawan satu kantor dengan Tergugat, namun sejujurnya Penggugat sangat kecewa dengan kata-kata yang disampaikan oleh Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat adalah istri di rumah sedangkan Riska adalah istri di kantor;
4. Bahwa masih dalam poin 5 (lima) jawaban Tergugat, Tergugat membantah telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Riska dan diakui hanya teman satu kantor. Jawaban tersebut tidak sesuai dengan fakta. Suatu hari, pernah ada seorang wanita bertamu ke rumah Penggugat bernama Yuyu. Yuyu mengatakan bahwa kepada Penggugat, bahwa Penggugat suka *tegalar-galar* (bermalas-malasan). Yuyu mengetahui hal tersebut sudah pasti diceritakan oleh Tergugat. Selain itu ada wanita lain bernama Yuanita Septiasa (Vhina) yang sering *chatting* melalui media WA dengan Tergugat. Penggugat dengan mata kepala sendiri pernah melihat Tergugat berjalan dengan wanita tersebut. Wanita itu juga mengatakan Penggugat tidak melayani Tergugat sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun setengah dan hal tersebut menjadi bahan candaan sesama alumni Tergugat.



5. Bahwa berkaitan dengan poin 6 (enam) Tergugat mengatakan ANAK I bukan anak Tergugat, hal tersebut Penggugat ketahui dari pernyataan Vhina dan Vhina mendapat info dari Tergugat. Hal tersebut sesungguhnya menjadi puncak perselisihan dan sekaligus ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa pada awal tahun 2017 terjadi peralihan pemutihan tenaga kontrak honorer di jajaran Pemerintahan Kabupaten Ketapang sampai awal tahun 2019. Tergugat mendapat dana SPPD yang tidak terealisasi dan Tergugat diwajibkan untuk mengganti uang gaji, sedangkan Penggugat dalam keadaan hamil namun Tergugat pernah mengganti onderdil mobil dan keperluan mobil.
7. Bahwa puncaknya pada 23 Agustus 2020, anak Penggugat meminta uang untuk membeli meja belajar dan selalu dijawab oleh Tergugat bahwa dirinya tidak punya uang. Demikian juga untuk memperbaiki sepeda, Tergugat menyatakan tidak punya uang. Anehnya, Tergugat sering berjalan dengan Vhina dan Yuyu sekaligus mengajak mereka untuk makan bersama di beberapa tempat.
8. Bahwa Penggugat memang cemburu akan tetapi bukanlah buta. Kalau sifat cemburu, semua manusia yang memiliki hati nurani pasti memiliki rasa cemburu apabila orang yang dicintainya tidak menjaga diri berbuat menyimpang dengan mengumbar kasih sayang dan perhatian kepada orang lain selain istrinya.
9. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan komitmen yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki rumah tangga yang sudah goyah ini.

Demikian Replik ini kami sampaikan dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima Replik ini dan mempertimbangkan keputusan dengan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 8 Desember 2020 sebagai berikut;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat memberikan duplik secara elektronik, yang pada isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Replik yang disampaikan Penggugat merupakan dalil yang tidak benar, sebab persoalan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali, dimana sekarang Tergugat dengan bantuan keluarga masih berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa dalil Replik Penggugat point 3, point 4 dan point 5 merupakan bukti bahwa telah terjadi salah faham Penggugat dengan Tergugat akibat emosi mendengar “hasutan” kawan-kawannya;
3. Bahwa saya menolak dalil Replik Penggugat point 6 dan point 7, untuk itu saya mohon kepada Penggugat untuk membuktikan apa yang didalilkannya;
4. Bahwa dalil Replik Penggugat point 8 dan point 9 tidak akan saya tanggapi karena dalil-dalil yang dibuat tersebut hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh kuasa hukumnya, sedangkan saya sebagai suami Penggugat yang sudah belasan tahun berumah tangga sangat faham dan memahami bahwa Penggugat tidaklah mempunyai perangai seperti yang disampaikan oleh kuasa hukumnya sebagai seorang isteri yang “ego” pribadinya mengalahkan kepentingan keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Sebelum agenda pembuktian Tergugat mendalilkan sebelum sidang agenda pembuktian, Tergugat masih tidur seranjang selama tiga malam dengan Penggugat dan telah melakukan hubungan suami istri, Bahwa selanjutnya Penggugat mengakui dan tidak membantah serta memberikan penjelasan terhadap apa yang disampaikan dan didalilkan oleh Tergugat bahwasanya Penggugat telah melakukan hubungan suami istri selama tiga malam berturut-turut namun tanpa adanya penetrasi (hubungan seksual) dan atas yang disampaikan oleh Penggugat tersebut Penggugat tidak menjawab dengan jelas apakah yang disampaikan oleh Penggugat benar atau tidaknya melainkan hanya dengan meminta pertimbangan hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0752/Kua.14.13.12/PW.01/X/2020, tertanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, yang telah di-*nazegelen* dan telah cocok sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX,. Desa Sei Besar. Kec. Delta Pawan. Kab. Ketapang, dalam persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah kakak angkat Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 15 (lima belas) tahun menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik bersama;
- Bahwa kemudian anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada bersama Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih yang disebabkan permasalahan ekonomi dan masalah anak;
- Bahwa maksud dari masalah ekonomi tersebut adalah perilah kebutuhan rumah tangga yang tidak dapat terpenuhi dgn baik oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut sekitar 2-3 minggu lalu saat berkunjung kerumah bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar beberapa bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat saat ini Penggugat tinggal dirumah orangtuanya sedangkan Tergugat juga kembali kerumah orangtuanya;
- Bahwa setiap Penggugat dan tergugat berpisah sekitar 2-3 minggu lalu, saksi sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat;
- Bahwa salah satu anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 1 (satu) tahun diasuh oleh seorang perawat bayi yang berasal dari sukabangun, perawat tersebut yang setiap hari mendatangi rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat masih terus berusaha secara maksimal untuk

mendamaikan dan merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun belum berhasil;

- Bahwa saksi sendiri sudah pernah mendamaikan dan merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Tengkwang. RT 26/RW 09. Kel. Tengah. Kec. Delta Pawan. Kab. Ketapang, dalam persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di pontianak karena saat itu Penggugat masih kuliah dan saksi tinggal bersama dirumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I**, umur 10 (sepuluh) tahun dan **ANAK II**, umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama tinggal bersama di pontianak saksi kerap melihat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2008 sampai tahun 2011;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai akhir tahun 2020 saksi tidak bertemu lagi dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi berada di Pontianak sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di ketapang;
- Bahwa pada bulan Oktober sampai November saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena saksi berkunjung ke Ketapang;
- Bahwa disamping itu terjadi juga musyawarah antara keluarga Penggugat dan Tergugat yang berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa musyawarah tersebut bermula adanya perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang serta nafkah yang diberikan tidak dapat menutupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtuanya bersama kedua anaknya tersebut;
- Bahwa salah satu anak tersebut diasuh oleh seorang perawat dikarenakan salah satu anak tersebut membutuhkan perhatian khusus dan disekolahkan di SLB (Sekolah Luar Biasa);
- Bahwa yang mencukupi kebutuhan anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa keluarga termasuk saksi telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dan merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan duplik Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/2005, tertanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, yang tidak di-*nazegelen* dan tidak dapat di cocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat. Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 2 April 2018, yang tidak di-*nazegelen* dan tidak dapat di cocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I, Nomor. XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 2 April 2018, yang tidak di-

*nazegelen* dan tidak dapat di cocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Honorarium atas nama Tergugat. Nomor. xxxx yang dikeluarkan oleh Plt. Sekertaris Daerah Kabupaten Ketapang tertanggal 2 Januari 2020, yang tidak di-*nazegelen* dan tidak dapat di cocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-4;
5. Surat Kesepakatan Bersama Peggugat dan Tergugat, yang tidak di-*nazegelen* dan tidak dapat di cocokkan, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Foto keadaan rumah tangga saat selama tundaan persidangan, yang tidak di-*nazegelen* dan tidak dapat di cocokkan, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-6;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat tidak akan menyampaikan bukti lain termasuk tidak menghadirkan saksi-saksi:

Bahwa Peggugat dan Tergugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya kemudian Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sedangkan Peggugat tidak menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Peggugat posita angka 1, Peggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan bukti P. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai kapasitas *legal standing* (kedudukan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetapi gagal untuk mencapai perdamaian, dan juga Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, namun Tergugat mengakui selama tundaan persidangan Tergugat tinggal bersama satu rumah dengan Penggugat selama 3 malam dan masih berhubungan badan layaknya suami istri, dan terhadap pengakuan tersebut dibenarkan dan diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai tentang legalitas alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi sah dari Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti



tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah Asminah binti Usman adalah kakak seibu Penggugat, Fahri bin Muhammad Saini adalah Sepupu Penggugat, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tidak ada halangan yang dapat menyebabkan kesaksian dan tidak dapat didengar sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg. *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi telah memberikan keterangan di muka persidangan dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka secara formil sudah memenuhi ketentuan Pasal 175 RBg. *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi telah memberikan keterangan yang mana seluruhnya telah dimuat dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai T-6 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Akta Kelahiran, fotokopi Honorarium Pegawai Honor, Surat Kesepakatan Bersama dan 2

lembar Foto yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun bukti tersebut tidak di-*nazegele*n dan oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan, dengan demikian bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, dan bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang mana dalil tersebut diakui dan oleh tidak dibantah Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, umur 10 (sepuluh) tahun dan **ANAK II**, umur 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat kuliah di Semarang. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 RBg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 dan 3, yang mana dalil tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil

Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 RBg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4, yang mana dalil tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi, mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yaitu Penggugat tinggal di rumah orangtuanya dan Tergugat tinggal di orangtuanya. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 RBg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 dan 6, yang mana dalil tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 RBg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini para saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena merasa kesulitan. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan para saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 RBg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8, yang mana dalil tersebut diakui dan

tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 RBg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2005;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang serta nafkah yang diberikan tidak dapat menutupi kebutuhan rumah tangga serta persoalan anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 dan yang meninggalkan lebih dahulu adalah Penggugat;
4. Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya beberapa kali melakukan musyawarah namun belum ada kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II tinggal bersama Penggugat namun anak yang bernama ANAK II dibantu oleh seorang pengasuh yang setiap hari datang kerumah kediaman Penggugat;
6. Bahwa ANAK II hanya diasuh oleh pengasuh ketika Penggugat bekerja saja;

7. Bahwa selama perkara ini disidangkan antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri selama tiga malam berturut-turut namun tanpa adanya penetrasi atau coitos; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 terjadi keretakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, hal ini ditandai dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang enam bulan, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dikategorikan rukun dan harmonis serta belum dapat dikatakan pecah, karena selama berpisah tempat tinggal tersebut dan/atau selama proses pemeriksaan perkara Gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ini pada Pengadilan Agama Ketapang, antara Penggugat dan Tergugat masih sering melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri walaupun tanpa adanya coitos dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis;
2. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dan/atau diharapkan terwujud karena meskipun masing-masing hidup terpisah, namun keduanya masih saling menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, khususnya melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri dalam

kehidupan rumah tangga yang harmonis, sehingga hal ini juga dapat memberikan sangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai, saling menyayangi dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya dalam ikatan perkawinan atau kehidupan rumah tangga yang sah;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih diasumsikan oleh Penggugat sendiri guna mewujudkan keinginan Penggugat untuk menceraikan Tergugat, yang mana dapat dianggap sebagai bentuk sikap yang merendahkan dan tidak menghargai hakikat sebuah pernikahan yang dalam Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan bersifat *taabbudi*, dan apabila hal ini dibenarkan akan menjadi *preseden* buruk bagi tatanan rumah tangga akibat sikap dan perilaku Penggugat yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan kondisi Tergugat sebagai seorang suami yang juga mempunyai hak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat dan anak-anak;

Menimbang bahwa Penggugat dalam perkara ini, menyatakan tidak rukun dan tidak bisa hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat; hal tersebut saling bertentangan dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat di persidangan sebelum agenda pembuktian tentang telah melakukan hubungan intim sebagai suami istri, bahwa selama perkara ini disidangkan antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan intim sebagai suami istri tanpa paksaan/suka rela, yang merupakan salah satu wujud “rukun yang paling orisinal” dan cukup untuk mengesampingkan dalil perceraian Penggugat tentang disharmonisasi dalam rumah tangga, yang masih sangat potensial diselesaikan dengan cara selain perceraian, sehingga karenanya Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II berpendapat hubungan Penggugat dan Tergugat masih baik dan tidak

cukup untuk memenuhi alasan hukum untuk bercerai dikarenakan tidak adanya unsur terus-menerus dalam perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, serta masih adanya harapan antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas adalah pendapat ketua Majelis Hakim dan hakim Anggota II yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sementara Hakim anggota I mempunyai pendapat lain sehingga terjadi dissenting opinion;

### **DISSENTING OPINION**

Menimbang bahwa apabila dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat dalam memutus sebuah perkara, maka sesuai dengan Pasal 14 ayat 3 Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, yakni **“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”**, yang pasal tersebut yang menjadi titik beban yang harus dibuktikan oleh Penggugat apakah dalam rumah tangga tersebut ada suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang serta nafkah yang diberikan tidak dapat menutupi kebutuhan rumah tangga serta persoalan anak yang hal tersebut berujung pada perpisahan antara kedua belah pihak mulai Agustus 2020 yang mana Penggugat meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat mendalilkan telah melakukan hubungan badan namun Penggugat memperjelas bahwa ia hanya melakukan hubungan badan namun tidak melakukan sampai pada penetrasi atau coitos, dan atas hal tersebut tergugat tidak mengakui dan tidak membantah apa yang dikatakan oleh Penggugat melainkan ia hanya mengatakan (majelis orang berlainan dalam satu kamar selama tiga hari berturut – turut masak tidak berhubungan badan) yang dengan jawaban dari Tergugat tersebut Hakim anggota I nilai ia tidak memberikan jawaban pengakuan secara utuh melainkan hanya memberikan pernyataan yang sekiranya Majelis mengambil kesimpulan tersendiri dari pernyataan tersebut sedangkan dalam pembuktian yang dapat diambil sebagai fakta adalah Pengakuan yang utuh;

Menimbang, bahwa dengan jawaban tersebut yang dapat diambil fakta adalah Penggugat dengan Tergugat hanya melakukan hubungan tapi tanpa adanya penetrasi atau coitos yang dari hal tersebut Hakim anggota I nilai ada suatu indikasi bahwa Penggugat belum rela menyerahkan keseluruhan atas dirinya kepada Tergugat yang hal tersebut menunjukkan benar - benar memang ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan kurang adanya kasih sayang dari Tergugat, yang dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut mewujudkan tujuan suatu rumah tangga sebagaimana yang diidamkan oleh Agama maupun Undang – Undang akan sulit tercapai. Selain itu terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang kini telah berpisah mulai dari Agustus 2020;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri



sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin di antara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Anggota I berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Hakim anggota I berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Anggota I berpendapat Permohonan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga Hakim anggota I menilai gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah musyawarah Majelis Hakim dilakukan dengan sungguh-sungguh namun tidak tercapai mufakat bulat, maka yang

diambil keputusan adalah suara terbanyak dan dalam hal ini pendapat dari Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II;

Menimbang, bahwa oleh karena pendapat dari Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II menyatakan Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa pokok perkara perceraian ini dinyatakan patut untuk ditolak, maka terhadap tuntutan *Ḥaḍānah* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menolak permohonan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Ketapang pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, yang terdiri dari Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I sebagai Hakim Ketua, Arif Masdukhin, S.H. dan Mufarrijul Ikhwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;.

Hakim Ketua

**ttd.**

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**ttd.**

**ttd.**

Arif Masdukhin, S.H.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti,

**ttd.**

Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	75.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	12.000,00
Jumlah	: Rp	222.000,00

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

## II. Lampiran Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
MAGISTER  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : masterislamicuii.ac.id  
Email: msik@uii.ac.id

### **SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**

**No: 3/Perpus/IAIPM/X/2023**

**Assalamu'alaikum War. Wab.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tio Feby Ahmad  
Nomor Induk Mahasiswa : 21913035  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.  
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII  
Judul Tesis :

**DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN DITOLAKNYA PERCERAIAN  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor  
683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 15% (lima belas persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum War. Wab.**

Yogyakarta, 5 Oktober 2023

Kaprodi IAIPM



Dzulfitri Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

### III. Lampiran Surat Penelitian



FAKULTAS  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu UII Jl. Kallurang KM 14,5  
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM MAGISTER**  
Website : [master.islam.uii.ac.id](http://master.islam.uii.ac.id)  
Email: [msi@uui.ac.id](mailto:msi@uui.ac.id)

Nomor : 139/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/IX/2023  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:  
Pengadilan Agama Ketapang  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Tio Feby Ahmad  
NIM : 21913035  
PRODI : ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER  
NO HP : 083819870987

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: "DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN DITOLAKNYA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang)"

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian dilembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Yogyakarta, 18 September 2023

Ketua Prodi

*[Signature]*  
Muhammad Kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

#### IV. Lampiran Kartu Bimbingan Tesis



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K. H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,3 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 899441 ext. 4031  
F. (0274) 899403  
E. [ia@uii.ac.id](mailto:ia@uii.ac.id)  
W. [ia.uii.ac.id](http://ia.uii.ac.id)

#### KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Tio Feby Ahmad NIM : 21913035  
Judul Tesis : DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN DITOLAKNYA  
PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
ISLAM (Studi Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara  
Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang)  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

Bimbingan	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
Ke-1	19-05-2023	Teknis bimbingan, Pengajuan Perbaikan revisi dalam Tesis	
Ke-2	04-07-2023	Cakupan Bab yang diserahkan termasuk kata pengantar, daftar isi dan daftar pustaka	
Ke-3	24-08-2023	Pengumpulan Tesis Bab I - Bab IV termasuk daftar isi dan daftar pustaka	
Ke-4	28-08-2023	20 poin catatan revisi terkait judul, abstrak, teknik penulisan, terjemahan ayat, rumusan masalah dan metode analisis	
Ke-5	24-09-2023	Penyerahan Revisi dengan catatan sebelumnya dilengkapi dengan Kata Pengantar dan CV	
Ke-6	24-09-2023	8 poin catatan revisi terkait validasi Cilaes UIL, teknik penulisan footnote dan daftar pustaka serta metode penelitian	
Ke-7	25-09-2023	5 poin catatan revisi terkait teknik penulisan footnote dan daftar pustaka, pedoman transliterasi dan pertanyaan pembahasan	
Ke-8	04-10-2023	Penyerahan Revisi sesuai koreksi pembimbing dan persetujuan pembimbing untuk diujikan	

Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
Mengetahui  
Kaprosdi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

## CURRICULUM VITAE PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : Tio Feby Ahmad  
Gelar Akademik : S.H.I  
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 18 Februari 1987  
Telp./HP. : 083819870987  
Email : tiofebyahmad@mahkamahagung.go.id  
21913035@students.uii.ac.id

### B. Riwayat Pendidikan

- MI Nurul Falah, Cimanggis-Depok, Tahun Lulus 1999
- MTs An-Najah, Rumpin-Bogor, Tahun Lulus 2002
- MA Ali Maksum Jurusan Keagamaan, Kranyak-Yogyakarta, Tahun Lulus 2005
- S1 Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun Lulus 2011

### C. Riwayat Pekerjaan

- Guru, Tahun 2012-2017
- CPNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI, Tahun 2017-2020
- Hakim Pengadilan Agama Ketapang, Tahun 2020-sekarang.